



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELANGGARAN RAHASIA JABATAN NOTARIS**

TESIS

**EKA PUTRI TANJUNG SARI, S.H
1006789854**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELANGGARAN RAHASIA JABATAN NOTARIS**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

**EKA PUTRI TANJUNG SARI, S.H
1006789854**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS


**Tesis ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Eka Putri Tanjung Sari, SH

NPM : 1006789854

Tanda Tangan : 

Tanggal : Juni 2012



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Eka Putri Tanjung Sari, SH
NPM : 1006789854
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Rahasia Jabatan
Notaris

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Pieter E. Latumeten, S.H, M.H (.....)
Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandoro, S.H.,M.H (.....)
Penguji : Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 19 Juni 2012

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Alhamdulillah rabbil ‘Alamin penulis panjatkan kepada Allah SWT semesta alam, yang telah memberikan segala nikmat dan hidayahnya . Salawat beserta salam yang dicurahkan kepada baginda Rasullullah yang begitu besar mencintai umatnya melebihi apa yang ada didunia ini. Dengan ini penulis telah berhasil menyelesaikan penulisan tesis sebagai tugas akhir dengan judul : “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN RAHASIA JABATAN NOTARIS”. Dibawah bimbingan Pieter E. Latumeten, S.H.,M.H, kepadanya penulis haturkan terimakasih sebesar-besarnya yang tulus telah memberikan bimbingan dan meluangkan waktunya disela-sela kesibukan beliau sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih disampaikan pula kepada :


1. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H.,M.H selaku Ketua Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Pembimbing Akademis.
2. Seluruh Bapak/Ibu staf pengajar Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ibu Wenny Setiawati S.H.,M.Li. selaku Sekretaris Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, serta Ibu Wismar Ain, Bapak Budi, Bapak Bowo, Bapak Parman, dan Bapak Zaenal selaku Staf Sekretaris Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah banyak membantu penulis selama kuliah dan penyusunan tesis.
3. Papa dan Mama tercinta yang sangat membantu dengan doa dan kasih sayangnya sehingga penulis dapat menyelesaikan segala beban dan pilihan hidupnya termasuk menyelesaikan tugas studinya di Program Magister Kenotariatan FH-UI. Penulis sadar akan ketidakmampuannya membalas kasih sayang dan doa papa dan mama, semoga Allah memberikan balasan surga untuk papa dan mama.
4. Kedua Adik tercinta Moren Precillia dan Ibnu Ricky Rezky, tanpa dukungan dari kalian penulis tidak akan pernah dapat mengambil hikmah arti kehidupan .

5. Harry Dwi Prasetyo, S.H , *Thanks for your Love and Support* , semoga Allah memberikan hidayahya dan petunjuknya terhadap apa yang telah kita jalani selama ini.
6. Teman kos Pondok Ari tersayang : Nirmalasari Ajeng sukses nantinya di dunia per-lawfirm-an dan dunia percintaan yah sari hehehe, Seswa Elde Rahmathia yang selalu bikin penulis ketawa, menemani belanja bulanan, nemenin makan siang ataupun malam (aku pasti akan merindukan saat kita berkepompong hiks) *miss u already nihhh...*
7. Teman – teman Pekanbaru : Devina Sari, Mutia Erfin, Sisilia Kusuma Dewi, Dita Apertawa, Ria Yonasari, Dini Jayanti, Nanda Andriani, Virka Ginantri, Harina Febrina, Siska Kunia, dan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu *I can't be happier without all of you....*
8. Sahabat terbaik : Enis Listiyani, S.H.,Mkn (yang selalu memberikan semangat dan membagi optimisnya, selalu memberikan nasihat-nasihat yang baik, selalu care dan selalu menawarkan senyum lebar khasnya buat penulis,) dan Felly Faradina S.H.,Mkn (sudah nurunin buku-buku notariatnya, selalu meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah persoalan hidup, serta mau berbagi pengalaman) *I fell so lucky to have a best friend like you sist...*
9. Teman-teman kelompok belajar semasa kuliah di Notariat : Yunita, Elfrida, Wendy,Wulan, Dani, Kak Tesa, Kak Grace, Kak Tya, kak lia, Angel, dan Kak Isty (yang jauh disana semoga segera melanjutkan kuliah Notariat kembali), yang selalu memberikan informasi dan masukan dalam penyelesaian kuliah selama dua tahun ini, semoga kita menjadi Notaris yang sukses aamiin... Hidup NAGA MAS!!
10. Teman-teman dan rekan sepembimbingan dengan penulis Levirta Vagisa , S.H., Ruth Novita Sirait S.H, Tiara Nuswantari, S.H, Erlina Kumala Esti, S.H yang telah membantu dan saling mengingatkan serta canda dan tawa selama kita bimbingan.
11. Teman-teman Magister Kenotariatan UI 2010 yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga suatu saat nanti kita bisa bertemu lagi di Organisasi Ikatan Notaris Indonesia, Aamiin..

Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, walaupun banyak sekali kekurangan yang terdapat dalam karya tulis ini. Penulis sangat berharap sekali jika ada saran dan kritik dalam hal penulisan, untuk perbaikan yang lebih baik menuju masa depan.

Depok, 19 Juni 2012


Penulis



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eka Putri Tanjung Sari, SH
NPM : 1006789854
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Rahasia Jabatan Notaris

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 19 Juni 2012
Yang menyatakan,



Eka Putri Tanjung Sari, SH

ABSTRAK

Nama : EKA PUTRI TANJUNG SARI (1006789854)
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Rahaia Jabatan Notaris

Pada penulisan tesis ini akan dibahas tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Rahasia Jabatan Notaris. Hal ini dilatar belakangi karena Notaris dalam menjalankan jabatannya selaku Pejabat Umum selain terikat pada suatu peraturan jabatan, juga terikat pada sumpah jabatan yang diucapkan pada saat diangkat sebagai Notaris, dimana Notaris wajib untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperolehnya. Dari latar belakang tersebut maka muncul permasalahan bagaimana lingkup rahasia jabatan Notaris terhadap akta yang dibuat oleh Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan dalam peraturan lainnya, kemudian bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran rahasia jabatan Notaris. Kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperolehnya dalam pelaksanaan jabatannya tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris saja, ada Undang-Undang lain yang memberikan aturan agar Notaris juga ikut merahasiakan akta yang dibuat nya yaitu dalam ketentuan Undang-Undang Perbankan. Pada sisi lain terhadap hal ini ada pengecualian dimana Notaris wajib untuk memberikan kesaksian atau mengungkapkan keterangan akta yang telah dibuatnya apabila berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Pengadilan Pajak. Terhadap Notaris yang terkait pemanggilan untuk mengungkapkan isi akta atau keterangan yang terkait Tindak Pidana Korupsi atau perpajakan maka Notaris tidak dapat dikenakan sanksi terhadap jabatannya.

Kata Kunci :Notaris, Rahasia Jabatan, Sumpah Jabatan

ABSTRACT

Name : EKA PUTRI TANJUNG SARI (1006789854)
Program Study: Magister of Notary
Title : Law Enforcement Against for Violations of the Notary's Secret.

In writing this thesis research examines the Law enforcement on Notary's Secret Violation. This is the background for running a notary in addition to his position as General Officer is bound to a regulatory position, also bound by the oath of office was said at the time was appointed as a notary, in which the notary is obliged to keep the contents of the deed and the information obtained. From this background it appears the question of how the scope of the secrecy of the notary deed made by a notary under the Act Notary and in other regulations, then to how confidential law enforcement against violations of notary office. Notary obligation to keep confidential the contents of the deed and the information gained in the implementation of office is not only regulated in the Law on Notary course, there is another Act that provides the rules to keep the Notary deed also made that the provisions of the Banking Act. On the other side of this there are exceptions where the notary is obliged to testify or disclose the information that has been made if the deed relates to the provisions of the Act of Corruption Act and the Tax Court. Related to the notary deed calls to disclose the contents or information related to corruption or tax the notary can not be penalized for his post.

Keyword: Notary, Confidential Position, the oath of office

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II PELANGGARAN RAHASIA JABATAN NOTARIS DAN IMPLIKASI HUKUMNYA	
2.1 Tinjauan Umum Tentang Notaris	
2.1.1 Sejarah Perkembangan Notaris	11
2.1.2 Notaris Sebagai Pejabat Umum	13
2.1.3 Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Notaris	17
2.1.4 Pelaksanaan Tugas, Kewenangan dan Kewajiban Notaris	19
2.2 Arti Penting Akta Notaris	21
2.3 Kode Etik Notaris	25
2.4 Pengertian Rahasia dan Jabatan	
2.4.1 Pengertian Rahasia.....	27

2.4.2	Pengertian Jabatan	28
2.4.3	Profesi-profesi yang memiliki rahasia jabatan.....	29
2.4.4	Teori Rahasia Jabatan	34
2.4.5	Rahasia Jabatan Notaris	35
2.5	Pelanggaran Rahasia Jabatan Notaris	
2.5.1	Ancaman Pidana	37
2.5.2	Ancaman Perdata	38
2.5.3	Sanksi menurut Undang-Undang Jabatan Notaris	38
2.6	Majelis Pengawas.....	38
2.7	Tinjauan Tentang Hak Ingkar	
2.7.1	Pengertian Hak Ingkar	43
2.7.2	Pengertian Kewajiban Ingkar.....	45
2.7.3	Hubungan dengan Rahasia Jabatan Notaris	46
2.8	Penegakan Hukum terhadap pelanggaran rahasia jabatan Notaris dan implikasi hukumnya	
2.8.1	Lingkup rahasia jabatan Notaris terhadap akta yang dibuat oleh Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan diluar Undang-Undang Jabatan Notaris.	47
2.8.2	Pemanggilan Notaris oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim...54	
2.8.3	Majelis Pengawas dan Penegakan hukum terhadap rahasia jabatan Notaris.....	57
 BAB III PENUTUP		
3.1	Simpulan	69
3.2	Saran	70
DAFTAR PUSTAKA		72

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum yaitu negara yang dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bertujuan meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan dan bertanggung jawab.

Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Namun dalam pelaksanaannya, hukum dapat berjalan secara normal, tertib dan efektif, tetapi dapat juga terjadi pelanggaran hukum. Dalam hal terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan upaya penegakan oleh aparat yang berwenang, dan melalui penegakan hukum.

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum adalah “suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum) menjadi kenyataan.”¹

Profesi Notaris adalah merupakan profesi yang terhormat karena tugas dan jabatannya adalah untuk melayani kepentingan masyarakat khususnya dalam bidang hukum perdata. Sehingga pihak yang telah memangku jabatan sebagai Notaris akan memiliki tanggung jawab untuk senantiasa menjaga harkat dan martabat serta kehormatan profesi Notaris. Untuk menjaga hal tersebut setiap orang yang memangku jabatan sebagai Notaris akan terikat dan harus tunduk oleh sebuah perangkat peraturan yang mengatur tentang jabatan Notaris yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut

¹ Stajipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung : Sinar Baru 1988), hal. 24

UUJN) dan Kode Etik Notaris. Inilah yang menjadi pedoman serta pegangan bagi setiap orang yang berprofesi sebagai Notaris dimana dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah diatur sedemikian rupa oleh peraturan tersebut. Tidak hanya mengatur mengenai bagaimana seharusnya Notaris menjalankan tugas jabatannya, tetapi juga mengatur perilaku Notaris mengenai bagaimana seharusnya Notaris bersikap dan bertindak, bukan hanya terhadap klien atau pihak yang memakai jasanya tetapi juga bagaimana bersikap terhadap sesama rekan profesi atau notaris lainnya serta masyarakat pada umumnya.

Pada sisi lain, Notaris dalam menjalankan jabatannya selaku Pejabat Umum selain terikat pada suatu Peraturan Jabatan, juga terikat pada sumpah jabatan yang diucapkan pada saat diangkat sebagai Notaris, di mana Notaris wajib untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperolehnya, seperti ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN, Pasal 16 ayat (1) huruf (e) UUJN dan Pasal 54 UUJN, yang masing-masing berbunyi :

Pasal 4 ayat (2) :

Saya bersumpah/berjanji :

- Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta Peraturan perundang-undangan lainnya
- Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak.
- Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan Kode Etik Profesi, kehormatan martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.
- Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.
- Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.²

² Indonesia, *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*, UU No.30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432. Ps 4 ayat (2).

Pasal 16 ayat (1) huruf (e) :

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.³

Pasal 54 :

Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.⁴

Pasal 4 Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan lebih luas, bahwa kewajiban merahasiakan ini juga meliputi keterangan yang diperoleh notaris dalam pelaksanaan jabatannya. Hal ini lebih luas cakupannya karena jabatan yang dipangku oleh notaris adalah jabatan kepercayaan dan justru oleh karena itu seorang bersedia mempercayakan sesuatu kepercayaan kepadanya.

Pada Hukum Acara Pidana, Hukum Perdata dan Hukum Pidana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, Pasal 1909 ayat (2) KUHP, dan Pasal 322 ayat (1) KUHP yang masing-masing berbunyi :

Pasal 170 ayat (1) KUHP :

Mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya.⁵

³*Ibid*, Ps 16 ayat (1) huruf (e).

⁴*Ibid*, Ps 54.

⁵*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, cet, 8, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2004), Ps. 170 ayat (1).

Pasal 1909 ayat (2) KUHPerdota :

Segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya, atau jabatannya menurut Undang-Undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.⁶

Pasal 322 ayat (1) KUHP :

Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatannya atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah.

Antara wajib menyimpan rahasia jabatan di satu pihak dan klien di lain pihak ada hubungan kepercayaan. Seorang klien yang memberitahukan kepentingannya atas suatu akta kepada seorang Notaris, karena Notaris adalah orang-orang kepercayaannya. Sebagai orang yang dipercaya, notaris wajib untuk merahasiakan semua yang diberitahukan kepadanya dalam jabatan tersebut. Hal ini merupakan pelaksanaan dari *confidential profession* (jabatan kepercayaan) yang telah diberikan oleh masyarakat, khususnya klien. Rahasia ini tetap dijaga, meskipun hubungan notaris dengan kliennya telah berakhir.

Sebagai salah satu perangkat hukum, di satu sisi Notaris mempunyai “hak ingkar” sebagai pejabat umum yang profesional dengan harus memegang sumpah jabatannya untuk tidak memberitahu isi aktanya, di sisi lain Notaris harus berdiri pada kepentingan negara yang mengacu pada kepentingan publik guna terselesainya proses hukum dalam peradilan sehingga menghasilkan putusan yang adil, bermanfaat dan menjamin kepastian, sebagaimana diatur dalam kalimat terakhir pada Pasal 16 ayat (1) huruf (e) UUJN :”kecuali undang-undang menentukan lain “ dan kalimat terakhir Pasal 54 UUJN : “ kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan”. Dalam pasal 16 ayat (1) huruf (e) dan Pasal 54 UUJN ini, terkesan seorang Notaris bisa memberitahukan isi akta kepada pihak

⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wet Boek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet 8, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1976), Ps. 1909 ayat (2) sub 3e

yang tidak berkepentingan langsung pada akta asalkan didukung oleh peraturan perundang-undangan.

Di dalam upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap jabatan Notaris ini kita dapat meyakini bahwa permasalahan penegakan hukum menjadi porsi yang paling penting. Bagaimana kuatnya langkah yang diambil oleh Majelis Pengawas Notaris berdasarkan Pasal 67 ayat (1) UUJN menentukan bahwa yang melakukan pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri. Kewenangan Menteri untuk melakukan pengawasan ini oleh Undang-Undang Jabatan Notaris diberikan dalam bentuk “Pendelegasian Legislatif” kepada menteri untuk membentuk Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris mempunyai wewenang memeriksa, mengadili dan memutus pelanggaran yang dilakukan Notaris terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan atau Kode Etik Notaris. Kedudukan Majelis Pengawas Notaris sebagai organ penegak hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris menjalankan fungsi “Peradilan Profesi Notaris” tapi tidak termasuk dalam pilar kekuasaan kehakiman yang berpuncak pada Mahkamah Agung yang terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan peradilan Militer.⁷

Dengan adanya lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud UUJN, idealnya pelaksanaan jabatan Notaris dapat dilaksanakan dengan profesional, jujur, amanat, dan mandiri. Dengan demikian pada akhirnya dapat melayani dan membantu masyarakat dengan sepenuh hati dan mendukung kepastian hukum yang berkeadilan.

Dari uraian-uraian tersebut diatas, maka perlu dilakukan suatu penelitian untuk mengetahui bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang mewakili Negara dan selaku salah satu unsur penegak hukum menjalankan profesinya tidak mengabaikan tugas dan jabatannya, tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, tidak melanggar sumpah jabatan, dan tidak melanggar norma kode etik profesinya, selain itu dengan memberikan penindakan atas pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan Notaris.

⁷ Pieter Latumeten, “*Hukum Acara Peradilan Profesi Notaris sebagai Quasi Peradilan,*” (Makalah disampaikan pada Seminar Sehari tentang Menyikapi RUU Jabatan Notaris dan Pemahaman Status Hukum Anak Luar Kawin serta Rancangan Hukum Acara Peradilan Profesi Notaris, Jakarta, 27 April 2012), hal 1

Atas dasar itulah, penulis berkeinginan mengangkat permasalahan diatas dalam bentuk tesis yaitu

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN RAHASIA JABATAN NOTARIS.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, dapat dikemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana lingkup rahasia jabatan Notaris terhadap akta yang dibuat oleh Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan dalam peraturan lain?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran rahasia jabatan Notaris ?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara lebih rinci sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang rahasia jabatan Notaris terhadap akta yang dibuatnya yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan lainnya.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap rahasia jabatan Notaris dan implikasi hukumnya serta aturan terhadap rahasia jabatan notaris yang ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

1.4 Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Titik berat penelitian normatif ini tertuju pada sumber data sekunder yaitu diperoleh dari bahan-bahan pustaka, dalam hal ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Sebagaimana layaknya penelitian hukum pada umumnya data sekunder itu dapat berupa :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, berupa sumber hukum nasional meliputi : Kitab Undang-Undang hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Perbankan dan Undang Pengadilan Pajak.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu : bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa penelitian dan penulisan di bidang hukum yang diperoleh dari literature hukum meliputi : Buku, Jurnal, majalah, Surat Kabar, tesis dan Disertasi.
- c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan serta untuk membantu memahami istilah yang digunakan dalam penelitian terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sehingga sifatnya sebagai bahan penunjang meliputi : Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan lainnya.

Berdasarkan bentuknya maka penelitian ini merupakan penelitian evaluatif yaitu menganalisa mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran rahasia jabatan Notaris ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Pada penelitian ini, alat pengumpulan data yang digunakan meliputi beberapa tahapan yaitu :

- a. Studi Pustaka⁸

Bahan Pustaka yang diteliti dalam penelitian ini diperoleh dari Peraturan perundang-undangan, Buku Hukum, Artikel, Internet, Kamus Hukum, tesis, Disertasi dan referensi lainnya, yang berkaitan dengan rahasia jabatan Notaris ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Pengadilan Pajak

⁸ Abdulkadir Muhammad berpendapat :”Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normative.” Lihat Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hal 81.

b. Wawancara⁹

Wawancara akan dilakukan dengan narasumber-narasumber yang terkait dengan penelitian ini antara lain : Majelis Pengawas Notaris, Notaris dan lainnya.

Penelitian ini mempergunakan metode analisis data secara kualitatif terhadap data sekunder yang telah dikumpulkan sebagai dasar perumusan kesimpulan dari hasil penelitian ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan dituangkan penulis kedalam suatu tesis. Penulis akan membagi tesis tersebut menjaditiga bab, pada setiap bab terdiri dari sub-sub bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika penelitian tesis ini sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini, terdiri atas latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Pada bagian latar belakang permasalahan peneliti akan menguraikan tentang rahasia jabatan Notaris yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, peran Notaris menjaga kewajibannya untuk menjaga kerahasiaan jabatannya yang disebutkan dalam peraturan lainnya, disertai dengan alasan-alasan yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tesis ini. Pada bagian rumusan masalah dikemukakan identifikasi masalah yang akan diformulasikan jawabannya dalam penelitian. Pada bagian tujuan penelitian disampaikan mengenai harapan peneliti terhadap hasil penelitian. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber, yang tertuju pada sumber data sekunder dan hasil penelitian berupa eksplanatoris analistis.


⁹ Sri Mamudji, et al menyatakan. “wawancara adalah alat utama untuk mendapatkan informasi sebanyak dan seakurat mungkin”. Lihat : Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 50

BAB 2 PELANGGARAN RAHASIA JABATAN NOTARIS DAN IMPLIKASI HUKUMNYA

Bab analisa dan pembahasan ini memuat delapan sub bab sebagai berikut : Landasan teori tentang Notaris terdiri dari Sejarah perkembangan Notaris, Notaris sebagai Pejabat Umum, Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Notaris, dan pelaksanaan tugas, kewenangan dan kewajiban Notaris. Sub bab berikutnya membahas tentang arti penting akta Notaris sebagai akta otentik, macam-macam akta Notaris dan kekuatan pembuktian akta Notaris. Berikutnya membahas sub bab Kode Etik Notaris sebagai suatu pedoman bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya.. Pada sub bab selanjutnya akan menjelaskan Pengertian rahasia dan jabatan yang diuraikan masing-masing mengenai pengertian rahasia, pengertian jabatan, profesi-profesi yang memiliki rahasia jabatan, teori rahasia jabatan dan tentang rahasia jabatan Notaris. Kemudian bab selanjutnya menerangkan pelanggaran rahasia Jabatan Notaris dilihat dari sudut pandang sanksi Pidana, Perdata dan sanksi menurut UUJN, sub bab berikutnya membahas Majelis Pengawas sebagai bentuk pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris, kemudian pada sub bab yang terakhir membahas dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran rahasia jabatan Notaris dan implikasi hukumnya, disini penulis akan membahas lingkup rahasia jabatan notaris terhadap akta yang dibuat oleh Notaris menurut UUJN dan diluar UUJN, membahas pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim serta Majelis Pengawas dan penegak hukum terhadap rahasia jabatan Notaris

BAB 3 PENUTUP

Bab penutup ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan atas hasil penelitian setelah dilakukan pembahasan, sehingga rumusan hasil permasalahan dapat terjawab pada akhir penelitian ini. Saran menguraikan mengenai saran-saran peneliti dalam ikut serta memecahkan permasalahan yang terjadi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh peneliti.



BAB 2

PELANGGARAN RAHASIA JABATAN NOTARIS DAN IMPLIKASI HUKUMNYA.

2.1 Tinjauan Umum Tentang Notaris

2.1.1 Sejarah Perkembangan Notaris

Sejarah Notaris di Indonesia pada hakekatnya tidak dapat dipisahkan dari sejarah lembaga di negara pada umumnya, khususnya di negeri Belanda. Hal tersebut disebabkan karena perundang-undangan di Indonesia di bidang notariat berakar pada *Notaris Wet*, dari negeri Belanda tanggal 9 Juli 1842 (Ned. 'Stbl. No. 20). Dengan demikian, lembaga kenotariatan baru dikenal di Indonesia sejak hukum Belanda masuk ke Indonesia. Semula lembaga ini diperuntukan bagi golongan Eropa terutama dalam bidang hukum perdata yaitu *Burgerlijk Wetboek*.

Notariat berasal dari kata *Latijne Notariaat*, sedangkan Notaris dari Notarius adalah orang yang menjalankan pekerjaan menulis¹⁰. Sejak ada hukum pembuktian, lembaga kenotariatan tidak hanya menulis, tetapi juga sebagai lembaga pembuktian yang mengharuskan suatu akta otentik. Hukum yang dibawa Belanda di Indonesia (BW) dalam Pasal-Pasal tertentu mengharuskan adanya akta otentik untuk perbuatan-perbuatan tertentu. Dalam Pasal 1870 Buku IV KUHPerdata menyebutkan yang dapat menjadi alat bukti sempurna adalah akta otentik sehingga lahirlah lembaga kenotariatan.

Hukum yang dibawa Belanda berasal dari undang-undang Perancis yang dinamakan *Ventose Wet*, yaitu sekitar tahun 1803. Undang-undang ini diberlakukan juga di negara yang menajdi tanah jajahan Perancis yaitu Belanda.

Selanjutnya menjadi dasar dari peraturan perundang-undangan Notariat yang diberlakukan di Indonesia.¹¹ *Ventose Wet* 25 an XI dari Perancis memuat peraturan tentang Notariat yang sesungguhnya merupakan sumber dari *De Wet Op Het Notarisambt* dari tahun 1842. Selanjutnya atas azas konkordansi, melahirkan

¹⁰ Sugondo Notodisuryo, *Hukum Notariat di indoensia* (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1982), hal 13.

¹¹GHS Lumban Tobing , *Hak Ingkar dari Notaris dan Hubungannya dengan KUHP* (Jakarta : Media Notaris, 1992) hal. 2

Reglement op het Notarisambt in Nederlands Indie atau lebih dikenal dengan Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (Stb 1860 Nomor 3)

PJN-S 1860 No 3 adalah salah satu peraturan perundang-undangan yang dikaitkan sebagai produk masa colonial. Namun demikian peraturan tersebut bersifat *dwinget recht* bagi seorang Notaris, sehingga di dalam melaksanakan jabatannya tidak mungkin menyimpangi ketentuan itu¹²

Selanjutnya PJN-S. 1860 No. 3 dianggap sudah tidak ssesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Hal itu merupakan salah satu pertimbangan sehingga perlu dibuat peraturan perundang-undangan baru sebagai penggantinya, yaitu Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Dengan demikian sebagai pengganti tentunya diharapkan UUJN betul-betul dapat memnuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Di dalam UUJN ada beberapa perubahan ketentuan yang sebelumnya sudah ada pada PJN-S. 1860 No. 3 dan beberapa ketentuan baru yang sebelumnya belum ada pada peraturan lama.

Beberapa perubahan ketentuan yang sebelumnya sudah ada pada PJN-S 1860 No 3, antara lain :

1. Usia pengangkatan Notaris
2. Tingkat pendidikan Notaris
3. Lamanya waktu larangan meninggalkan wilayah jabatan
4. Lamanya waktu cuti
5. Pengawasan Notaris

Disamping perubahan ketentuan, UUJN juga memuat beberapa hal baru, antara lain :

1. Kewajiban magang bagi calon Notaris
2. Kewajiban menerima magang
3. Perpanjangan waktu masa jabatan
4. Tempat kedudukan dan wilayah jabatan

¹²Joko Sukino, *Mengkritisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Yogyakarta: Simposium Sosialisasi dan Diskusi UU No. 30 Th 2004, 2005), hal 1

5. Honorarium
6. Bahasa
7. Pengambilan akta dan pemanggilan Notaris
8. Organisasi Notaris

Adanya beberapa perubahan dan tambahan ketentuan sebagaimana tersebut di atas tidaklah berarti bahwa UUJN sudah sempurna. Apabila ditelaah secara mendalam masih ada beberapa ketentuan yang masih perlu dikritisi.¹³

2.1.2 Notaris Sebagai Pejabat Umum

Notaris adalah Pejabat Umum dan Bukan Pegawai negeri. Istilah Notaris berasal dari kata latin , yaitu “*Notarius*”, yang artinya adalah orang yang membuat catatan¹⁴ ada juga orang yang mengatakan bahwa istilah “*Notarius*” itu berasal dari kata “*Nota Literaria*” yang artinya adalah tanda (*letter mark* atau karakter) yang menyatakan sesuatu perkataan.¹⁵

Salah satu produk penting dari peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan dalam era reformasi adalah Undnag-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris (UUJN) yang mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 6 Oktober 2004. Pembentukan UUJN ini disebabkan karena Peraturan Jabatan Notaris 1860 Nomor 3 tentang *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia* yang mengatur mengenai jabatan Notaris tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sekarang ini

Setelah berlakunya UUJN, maka segala peraturan yang mengatur tentang Jabatan Notaris dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, yang terdiri dari :

- a. *Reglemen op Het Notaris Ambt* in Indonesia (Stbl. 1860.3) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan lembaran Negara Tahun 1945 nomor 101 :
- b. *Ordonantie* 16 september 1931 tentang Honorarium Notaris

¹³*Ibid*, hal 3

¹⁴ R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris (sementara)*, (Jakarta : Pradnya Paramita 1982), hal 34

¹⁵ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia suatu Penjelasan*, (Jakarta : CV Rajawali, 1982), hal 13

- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700)
- d. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Peradilan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4379) dan
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1949 tentang sumpah/Janji Jabatan Notaris.

Lembaga Notariat merupakan lembaga yang ada dalam masyarakat dan timbul karena adanya kebutuhan anggota masyarakat yang melakukan suatu perbuatan hukum, yang menghendaki adanya suatu alat bukti tertulis jika ada sengketa atau permasalahan, agar dapat dijadikan bukti yang paling kuat dipengadilan. Untuk alasan itulah, anggota masyarakat membutuhkan Notaris untuk membuat akta otentik.¹⁶

Bila kita melihat arti dari Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, definisi mengenai Notaris diungkapkan dalam Pasal 1 angka 1 yaitu, “ Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.¹⁷ Sedangkan menurut Peraturan Jabatan notaris disebutkan bahwa :

Notaris adalah Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. Menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu perbuatan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada Pejabat atau orang lain.¹⁸

¹⁶ Lilian Toedjosaputro, *Etika Profesi Notaris. Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Bigraf Publishing, 1995), hal. 84

¹⁷ Indonesia, *op.cit.*, Pasal 1 angka 1

¹⁸Indonesia, *Peraturan Jabatan Notaris*, Staatsblad No.3 Tahun 1860, Pasal 1

Notaris sebagai Pejabat Umum. Istilah pejabat sendiri dapat diartikan sebagai pegawai pemerintah yang memegang jabatan (unsur pemerintah) atau orang yang memegang suatu jabatan.¹⁹ Menurut HABIB ADJIE jabatan adalah “merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta berkesinambungan sebagai suatu pekerjaan tetap”.²⁰

Dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan sumber dari pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, juga disebutkan bahwa “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan undang-undang dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya. Dari uraian pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang menjalankan profesi sebagai Notaris adalah seorang Pejabat Umum,²¹ dan tugas Notaris sebagai Pejabat Umum tersebut tertuang dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang secara garis besar memenuhi tiga unsur sebagai berikut :

1. Dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan undang-undang
2. Dibuat oleh Pejabat Umum
3. Dibuat dalam wilayah kerja pejabat umum tersebut.

Pegawai negeri menurut Undang-Undang tentang Pokok-pokok kepegawaian adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan

¹⁹ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung : Refika Aditama, cet 2, 2009), hal 17

²⁰ *Ibid*

²¹ Pejabat Umum yang ada di Indonesia tidak hanya Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pejabat lelang juga digolongkan sebagai Pejabat Umum. Menurut Pasal 1 ayat 1 PP No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah dinyatakan :” Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah Pejabat Umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak satuan atas rumah susun”. Lihat Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, PP Nomor 28 tahun 1998, LN No Tahun 1998, TLN No. Pasal 1 ayat 1.

sesuatu peraturan perundang-undangan dan diberi gaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan *Hoge Road* (H.R) dalam *Arrest* tgl 30 Januari 1911 mengatakan bahwa Pegawai Negeri adalah mereka yang diangkat oleh penguasa untuk kepentingan/ kegunaan dari setiap orang atau mereka yang bekerja pada badan publik, misalnya negara, propinsi atau kotapradja, yang mewakilkan badan itu didalam menjalankan tugasnya dan menjalankan kekuasaan yang ada pada badan itu.

Notaris sebagai Pejabat Umum yang melaksanakan sebagian fungsi publik yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam bidang Hukum Perdata adalah merupakan suatu jabatan yang terhormat, karena Profesi Notaris ini merupakan suatu jabatan yang memang khusus keberadaannya dikehendaki dan diinginkan oleh Negara, hal ini terbukti dengan adanya suatu aturan hukum yang dibuat oleh Negara yang mengatur khusus segala hal yang berkaitan dengan Jabatan Notaris tersebut. Akan tetapi meskipun keberadaannya sebagai Pejabat yang dikehendaki oleh Negara namun hal tersebut tidak berarti bahwa Notaris adalah seorang pegawai negeri dengan hubungan kerja yang bersifat hierarkis yang digaji oleh Negara. Oleh karena orang yang menjabat sebagai Notaris sama sekali tidak mendapatkan atau menerima gaji dari pemerintah atas pekerjaan yang dilakukannya, melainkan memperoleh jasa dari pihak-pihak yang telah memakai jasanya tersebut. Sehingga Notaris adalah pegawai dari pemerintah yang diangkat oleh pemerintah tanpa gaji pemerintah dan Notaris di pensiunkan oleh pemerintah tanpa mendapatkan pensiun dari pemerintah.

Maka dapat disimpulkan Notaris adalah pejabat umum tapi bukan pegawai negeri, Notaris tidak digaji oleh Negara. Notaris mendapatkan bayaran/honor atau hasil dari anggota masyarakat yang membutuhkan jasanya ; Notaris dijadikan Pejabat Umum adalah untuk memenuhi ketentuan undang-undang dan behubungan dengan definisi akta otentik, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1868 KUHPerdata.

2.1.3 Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Notaris

1. Persyaratan Pengangkatan Notaris

Seorang untuk dapat diangkat menjadi Notaris, harus memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Noaris jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M. 01. HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris.

Pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa :

“ Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah :

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun
- d. Sehat jasmani dan rohani
- e. Berijasah Sarjana Hukum dan lulusan jenjang strata dua Kenotariatan
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) tahun berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi setelah lulus strata dua kenotariatan ; dan
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris. “

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M. 01.HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris menyebutkan :

“ Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris adalah :

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Setia Kepada Pancasila dan Undanng-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945
- d. Sehat Jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta
- e. Sehat rohani / jiwa yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari psikiater rumah sakit pemerintah atau swasta
- f. Berijasah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan atau berijasah hukum lulusan pendidikan Spesialis Notariat yang belum diangkat sebagai Notaris pada saat Undang-Undang Jabatan Notaris mulai berlaku ;
- g. Berumur paling rendah 27 (dua puluh tujuh) tahun

- h. Telah mengikuti pelatihan teknis calon Notaris yang diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia republik Indonesia bekerja sama dengan pihak lain.
- i. Telah menjalani magang atau telah nyata-nyata bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris yang dipilih atas prakarsa sendiri atau yang ditunjuk atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf f.
- j. Tidak pernah terlibat dalam tindakan kriminal yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia
- k. Mengajukan permohonan pengangkatan menjadi Notaris secara tertulis kepada Menteri.
- l. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokat, pemimpin, atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, atau sedang memangku jabatan lain yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.²²

2. Prosedur Pengangkatan Notaris

Lebih lanjut mengenai prosedur pengangkatan Notaris (hingga yang bersangkutan berwenang melaksanakan tugas jabatan Notaris) adalah melalui dua tahapan pokok, yaitu : permohonan pengangkatan dan pengucapan sumpah jabatan.

1) Tahap permohonan pengangkatan :

- a. Calon Notaris mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, permohonan dilengkapi lampiran yang telah ditentukan dan hanya ditujukan untuk 1(satu) tempat kedudukan di kabupaten atau kota.
- b. Terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan, dicatat dalam buku agenda Direktorat Perdata Direktorat Jendral Administrasi Umum sesuai dengan tanggal dan nomor kendali penerimaan²³.

Apabila permohonan pengangkatan Notaris dikabulkan, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

²² Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republic Indonesia tentang Syarat dan Tata Cara pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris*, Permen Hukum dan HAM No. M.01. HT. 03.01 Tahun 2006, tanggal 5 Desember 2006, Pasal 2 ayat (1)

²³*Ibid*, Pasal 1 angka 5

mengeluarkan surat keputusan pengangkatan Notaris, selanjutnya kepada permohonan tersebut, diberitahukan secara resmi melalui surat tertulis atau melalui surat.

Surat keputusan pengangkatan tersebut hanya dapat diambil sendiri oleh Notaris yang bersangkutan.

2) Tahap Pengucapan sumpah Jabatan :

- a. Dalam jangka waktu 3(tiga) bulan yaitu terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan keputusan pengangkatannya diterima oleh yang bersangkutan, ia wajib melaksanakan tugas jabatan.
- b. Sebelum melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris, Notaris yang bersangkutan terlebih dahulu wajib mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Pejabat yang berwenang.

Dengan demikian seorang yang telah diangkat sebagai Notaris atau memperoleh surat keputusan pengangkatan Notaris, ia belum berwenang melaksanakan tugas jabatan Notaris apabila belum mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Kepala Pemerintah Daerah setempat.

2.1.4 Pelaksanaan Tugas, Kewenangan dan Kewajiban Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah melalui Menteri, diberi tugas dan kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, menyimpan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dalam melaksanakan jabatan, seorang Notaris sebagai pejabat umum yang telah disumpah untuk mengabdikan dan taat pada hukum diwujudkan lewat kepatuhan pada segala norma dan etika. Kadang-kadang juga didasarkan atas pertimbangan pengalamannya berhubungan dengan klien, karena kebutuhan dari klien adalah untuk dilayani dan ditolong, maka mereka akan dengan mudah berhubungan dengan Notaris yang dinilai tidak mampu melayani mereka. Menghadapi kenyataan

seperti itu Notaris cenderung bersikap untuk fleksibel antara tuntutan peraturan yang serba hitam putih dengan kebutuhan klien yang berharap segera dilayani.

Kewenangan dari Notaris dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, yaitu :

1. Notaris berwenang membuat akta otentik yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh suatu perundang-undangan dan atau dikehendaki oleh yang berkepentingan supaya dinyatakan dalam suatu akta otentik.
2. Adanya kewajiban untuk menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, memberikan grosse, salinan dan kutipannya.
3. Terhadap pembuatan akta-akta itu tidak juga ditegaskan atau dikecualikan oleh suatu peraturan kepada pejabat atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UUJN, Notaris berwenang pula :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendftar dalam buku khusus.
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa Salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
- g. Membuat akta risalah lelang.

Selain kewenangan tersebut diatas Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Di dalam melaksanakan jabatannya Notaris mempunyai beberapa hak dan kewajiban serta larangan. Adapun hak dan kewajiban Notaris antara lain :

- a. Bertindak jujur, bijaksana, mandiri, dan tidak berpihak (Pasal 16).
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris (Pasal 16)
- c. Merahasiakan mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan aktanya (hak ingkr) (Pasal 16)
- d. Berkantor di tempat kedudukannya (Pasal 9 ayat (1))

- e. Mengucapkan sumpah/ Janji (Pasal 4)
- f. Mengirimkan tanda tangan, paraf dan teraan (Pasal 7c)
- g. Menerima magang calon Notaris (Pasal 16)
- h. Berhak untuk cuti (Pasal 25)
- i. Mendapat Honor (Pasal 36)
- j. Memberikan jasa hukum kepada orang yang tidak mampu (Pasal 37), dll.

Larangan terhadap Notaris (Pasal 17) :

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatan Notaris.
- b. Meninggalkan wilayah jabatan lebih dari 7(tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabatan Negara, Advokat, pemimpin atau pegawai BUMN, BUMD atau badan usaha swasta.
- e. Merangkap sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah diluar wilayah jabatan Notaris.
- f. Menjadi Notaris pengganti
- g. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

2.2 Arti Penting Akta Notaris

Notaris dijadikan Pejabat umum adalah ketentuan undang-undang mengehendaknya, karena satu-satunya pejabat umum yang melayani kepentingan umum, sesuai kewenangannya yang disebutkan dalam UUJN adalah pembuatan akta otentik yang berkaitan dengan pasal 1868 KUHPerdara memuat definisi tentang akta otentik sebagai berikut :

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, maka suatu akta agar dapat dijadikan sebagai akta otentik harus memenuhi 3 (tiga) unsur sebagai berikut :

- a. Akta itu harus dibuat “oleh” atau” dihadapan” seorang Pejabat Umum ;

- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang
- c. Pejabat Umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Setelah mengetahui syarat-syarat pembuatan aka otentik, maka selanjutnya perlu diketahui bahwa akta-akta Notaris itu ada dua macam, yaitu :

- a. Akta yang dibuat oleh pejabat , yang disebut dengan akta *relaas* atau akta pejabat (*ambtelijke akten*), misalnya : Akta Risalah Rapat Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris ; Berita Acara penarikan undian, dan lainnya. Akta *relaas* atau akta pejabat itu menguraikan mengenai sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan serta dialami oleh pembuat akta itu, yakni Notaris itu sendiri, dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Akta yang memuat uraian dari hal-hal yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya itu dinamakan akta yang dibuat oleh Notaris (sebagai Pejabat Umum).

- b. Akta yang dibuat dihadapan pejabat, yang sering disebut dengan akta partai (*partij acta*), misalnya perjanjian sewa menyewa atas sebidang tanah berikut bangunan dari anggota masyarakat, akta jual beli, akta partai ini dicantumkan keterangan-keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta itu.

Akta partai berisikan cerita dari hal-hal yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain dihadapan Notaris, artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan itu, pihak yang bersangkutan sengaja datang menghadap Notaris dan memberikan keterangan itu atau melakukan perbuatan hukum itu dihadapan Notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dinyatakan oleh Notaris dalam suatu akta otentik.

Dalam kaitannya dengan uraian diatas, maka yang pasti secara otentik pada akta partai terhadap pihak lain adalah :

- a. Tanggal dari akta itu

- b. Tanda tangan yang ada dalam akta itu
- c. Identitas dari orang yang hadir (penghadap)
- d. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam akta itu adalah sesuai dengan keadaan pada saat diterangkan oleh para penghadap kepada Notaris, agar dicantumkan dalam akta itu, sedangkan kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri, hanya pasti antara pihak-pihak yang bersangkutan sendiri.

Untuk membuat akta partai (*acta partij*) inisiatif tidak berasal dari pejabat melainkan dari pihak-pihak yang berkepentingan memberikan keterangan, sedangkan untuk akta pejabat (*acta ambtelijk*), maka pejabatlah yang aktif membuat akta tersebut atas permintaan dari para pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, akta pejabat berisikan keterangan yang dilihat dan didengar sendiri serta ditulis oleh pejabat yang bersangkutan. Sedangkan akta partai berisikan keterangan para pihak sendiri yang diformulasikan serta disampaikan kepada pejabat, agar pejabat merampungkan maksud dan keterangan dalam suatu akta otentik.

Menurut ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara, akta otentik memberikan bukti yang paling sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekaligus orang yang mendapat hak daripadanya, tentang segala hal yang tersurat di dalamnya ; akta otentik merupakan bukti yang cukup, atau juga disebut bukti yang sempurna, artinya isi dari akta tersebut oleh hakim harus dianggap benar, selama ketidakbenarannya tidak terbukti. Namun kekuatan bukti yang sempurna masih dapat digugurkan bila ada bukti lawan yang kuat dengan menuduh bahwa akta itu palsu, dan ternyata benar dalam akta Notaris yang minutanya disimpan oleh Notaris itu mengandung kepalsuan, misalnya ada pihak yang membubuhi tanda tangan palsu dan perihal kepalsuan tanda tangan tersebut dapat dibuktikan, sehingga gugurlah kekuatan bukti otentik dari akta Notaris tersebut. Adapun syarat otentitas dari akta Notaris adalah sebagai berikut :

- a. Para penghadap menghadap Notaris
- b. Para penghadap mengutarakan maksudnya
- c. Notaris mengkonstantir maksud dari para penghadap dalam sebuah akta

- d. Notaris membacakan susunan kata dalam bentuk akta kepada para penghadap
- e. Para penghadap membubuhkan tandatangannya, yang berarti membenarkan hal-hal yang termuat dalam akta tersebut, dan penandatanganan tersebut harus dilakukan pada saat itu juga.
- f. Dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

Apabila akta yang bersangkutan tidak memenuhi syarat otentitas tersebut di muka, maka akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Surat yang ditandatangani oleh pihak-pihak secara di bawah tangan itu, sekalipun merupakan salah satu bukti surat tertulis, namun kekuatan bukti hukumnya agak lemah, karena bila ada pihak yang meragukannya, maka surat di bawah tangan ini tidak dapat menjamin tanggal yang pasti pembuatan suratnya; surat di bawah tangan itu tidak mempunyai kekuatan eksekusi dan bila surat di bawah tangan tersebut hilang, baik asli maupun salinannya, maka sukar sekali pihak-pihak yang telah menandatangani surat itu untuk membuktikannya, bahwa antara mereka telah ada suatu ikatan perjanjian atau ada suatu perbuatan hukum yang saling mengikat.

Akta otentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian, yakni :²⁴

- a. Kekuatan Pembuktian Lahiriah

Akta yang dibuat dihadapan Pejabat umum yang memenuhi ketentuan undang-undang itu membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Hal ini sesuai dengan ketentuan dari pasal 1875 KUHPerdara, yang antara lain mengatakan bahwa surat di bawah tangan itu tidak dapat membuktikan dirinya itu demikian adanya, seperti hal-hal yang disebutkan dalam surat di bawah tangan itu ; akta yang dibuat di bawah tangan baru berlaku atau dianggap sah, apabila yang menandatangani mengakui kebenaran dari tandatangannya, yang dengan sendirinya juga mengaku isi yang dimuat dalam surat di bawah tangan itu.

²⁴ GHS. Lumban Tobing SH., *Op. Cit.*, hal 47

Sedangkan akta otentik membuktikan sendiri mengenai keabsahannya. Akta itu terhadap setiap orang dianggap sebagai akta otentik, sampai dapat dibuktikan bahwa akta itu adalah tidak otentik.

b. Kekuatan Pembuktian formal

Membuktikan bahwa Pejabat Umum yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan sebagaimana yang tercantum dalam akta dan yang dilakukan serta disaksikan dalam menjalankan jabatannya. Dalam arti formal, sepanjang mengenai akta pejabat (*ambtelijke akta*), akta itu membuktikan kebenaran dari hal-hal yang disaksikan, yakni dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh Notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya.

c. Kekuatan pembuktian material

Membuktikan antara pihak, bahwa benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi dengan pengertian :

- (1) Bahwa akta itu apabila dipergunakan dimuka pengadilan, adalah cukup dan hakim tidak diperkenankan untuk meminta tanda pembuktian lainnya/disamping itu ;
- (2) Bahwa pembuktian sebaliknya diperkenankan dengan alat-alat pembuktian biasa yang diperbolehkan untuk itu menurut undang-undang.

2.3 Kode Etik Notaris

Notaris dalam menjalankan jabatannya selain harus memiliki kemampuan profesional yang tinggi dengan memperhatikan norma hukum juga harus dilandasi dengan integritas moral, keseluruhan martabat dan etika profesi sehingga kepercayaan terhadap Jabatan Notaris tetap terjaga. Sudah sewajarnya bila dari masyarakat muncul harapan Jabatan Notaris tetap terjaga. Sudah sewajarnya bila dari masyarakat muncul harapan dan tuntutan bahwa pengemban dan pelaksanaan profesi Notaris selalu dijalankan dan taat pada norma hukum dan etika profesi . Tuntutan inilah yang menjadi faktor penentu, apakah profesi Notaris senantiasa

mempertahankan citranya sebagai profesi yang dihormati. Di samping itu kehadiran organisasi profesi yang kuat dan dapat dipercaya, makin diperlukan oleh masyarakat agar para warganya dapat terlindungi dari segala bentuk penyalahgunaan keahlian.

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang notaris harus menerapkan disiplin ilmu hukum di dalam masyarakat. Pelaksanaan Jabatan Notaris harus dikontrol dengan Kode Etik Notaris, sebagaimana dikatakan oleh Frans Hendra Winata, ada beberapa pertimbangan yuridis yang harus kita perhatikan, antara lain :²⁵

- a. Notaris adalah pejabat publik yang bertugas untuk melaksanakan jabatan publik ;
- b. Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak boleh mencemarkan nama baik dari korps pengemban profesi hukum ;
- c. Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak boleh mencemarkan nama baik dari lembaga notaris ;
- d. Karena notaris bekerja dengan menerapkan hukum di dalam produk yang dihasilkan, kode etik ini diharapkan senantiasa meningkatkan jabatannya untuk senantiasa menjunjung tinggi keseluruhan dari martabat dan tugas jabatannya, serta menjalankan tugas dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan.

Memegang teguh Kode Etik sangat erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas jabatan dengan baik, karena dengan Kode Etik itulah ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki oleh seorang notaris. Hubungan etika dengan profesi hukum, bahwa etika profesi adalah sebagai sikap hidup yang berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional dibidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum.

²⁵ Frans Hendra Winata, *Persepsi Masyarakat Terhadap Profesi Hukum di Indonesia*, (Renvoi : Desember 2005) , hal 12

Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut, antara lain :²⁶

- a. Mempunyai integritas moral yang mantap ;
- b. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri ;
- c. Sadar akan batas –batas kewenangannya ;
- d. Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang;

Seorang notaris yang mempunyai jiwa nasionalis harus tetap berpegang teguh pada rasa keadilan yang hakiki, tidak terpengaruh oleh jumlah uang dan tidak semata-mata hanya menciptakan suatu alat bukti formal yang mengejar adanya kepastian hukum, tetapi mengabaikan rasa keadilan.

2.4 Pengertian Rahasia dan Jabatan

2.4.1 Pengertian Rahasia

Menurut kamus modern Bahasa Indonesia oleh Sutan Muhammad Zaid ditulis ; Rahasia (dari bahasa sansekerta rahas-ja) adalah sesuatu yang tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Dalam bahasa Inggris *secret*. Dalam kamus Thordike English Dictionary, ditulis, *secret* ialah :²⁷

1. *Kept from knowledge of others;*
2. *Keeping to one self what one knows ;*
3. *Known only a few;*
4. *Keep from sight ; hidden*

Keep artinya memegang , memenuhi, melindungi, menjaga, memelihara. Jadi kesimpulannya rahasia itu adalah sesuatu yang tiak boleh dilihat, dibaca, dirasa, didengar oleh yang lainnya. Atau Singkatnya rahasia adalah sesuatu yang tidak boleh diketahui oleh orang lain²⁸

Rahasia adalah sesuatu yang disembunyikan dan hanya diketahui oleh satu orang , oleh beberapa orang saja atau oleh kalangan tertentu. Sebenarnya rahasia adalah pengertian negatif, yaitu sesuatu yang tidak diketahui oleh setiap orang

²⁶ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris (Dalam penegakan Hukum Pidana)*, (Yogyakarta, 1995), hal 86

²⁷ A. Kohar, 1984, *Notaris Berkomunikasi*, (Bandung ; Alumni) , hal 38

²⁸ *Ibid*

atau oleh sejumlah orang yang tidak tertentu. Kebanyakan rahasia mengenai kehormatan atau nama baik dari seorang atau keluarganya²⁹

2.4.2 Pengertian Jabatan

Dalam terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) perkataan-perkataan : “*stand beroep pf wettige betrekking*” diterjemahkan dengan “kedudukan, pekerjaan atau jabatan menurut undang-undang”³⁰

Dalam kamus umum bahasa Indonesia Poewadarminta *stand* diterjemahkan dengan martabat atau kedudukan keduanya dalam arti pangkat, kedudukan atau derajat yang tinggi.

Menurut R. van Boneval Faure yang dikutip oleh Ko Tjay Sing, perkataan Belanda *stand* oleh pembuat undang-undang Belanda digunakan dalam arti kategori-kategori orang yang mempunyai pekerjaan sebagai rohaniawan dan sebagai advokat jadi dapat diterjemahkan dengan pekerjaan.

Ko Tjay Sing membedakan jabatan dan pekerjaan. “jabatan” adalah pekerjaan untuk seorang pegawai negeri dan “pekerjaan” dari seorang nonpegawai negeri. Rahasiannya disebut “rahasia jabatan” dan “rahasia pekerjaan”.

Dengan adanya perbedaan tersebut maka yang termasuk dalam wajib menyimpan rahasia jabatan adalah para pegawai negeri. Sedangkan wajib menyimpan rahasia pekerjaan adalah para rohaniawan, advokat, dokter, notaris dan wartawan. Dalam praktek, sering digunakan istilah “jabatan”, sedangkan yang dimaksud “pekerjaan” dapat menimbulkan salah paham. Rupanya jabatan dianggap lebih tinggi atau terdengar lebih enak daripada pekerjaan.

Ko Tjay Sing memilih untuk menggunakan rahasia pekerjaan akan tetapi penulis merasa lebih tepat menggunakan istilah rahasia jabatan mengacu pada definisi Notaris Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004. Antara lain juga dalam lafal sumpah yang dimaksud Pasal 4 Undang-Undang Jabatan Notaris “ bahwa saya akan menjalankan jabatan saya...” dimana

²⁹ Ko Tjay Sing, *Rahasia pekerjaan Dokter dan Advokat*, (Jakarta : P.T. Gramdia 1978), hal 19

³⁰ *Ibid*

Notaris dianggap sebagai *ambtenaar* dan pekerjaan sebagai jabatan karena Notaris diangkat oleh pemerintah.

2.4.3 Profesi-profesi yang memiliki rahasia jabatan

Advokat, Dokter maupun Notaris merupakan ahli-ahli dalam bidangnya yang telah memperoleh pendidikan dan organisasi-organisasi mereka mengawasi kelakuan mereka dengan sanksi-sanksi disipliner. Oleh karena itu mereka dianggap dapat dipercaya dan dapat diharapkan bahwa mereka tidak akan menyalahgunakan pengetahuan mereka.

Dalam sumpah/janji dokter, advokat dan notaris ada hal-hal yang harus dirahasiakan. Contohnya, lafal sumpah dokter “segala sesuatu yang dalam melakukan pekerjaan saya dipercaya sebagai rahasia kepada saya dan diketahui oleh saya.” Hal-hal yang harus dirahasiakan tidak hanya yang dipercayakan sebagai rahasia, akan tetapi juga hal-hal yang tidak diberitahukan oleh si pasien yaitu yang hanya diketahui oleh dokter (karena keilmuannya sebagai dokter). Rahasia pekerjaan menurut lafal sumpah dokter tersebut menjadi lebih luas, juga mengenai hal-hal yang diketahui karena melakukan pekerjaan sebagai Notaris. Hal-hal yang wajib dirahasiakan oleh notaris hampir sama dengan hal-hal yang harus dirahasiakan oleh advokat.³¹

Profesi-profesi yang umumnya memiliki rahasia jabatan diantaranya :

1. Dokter

Pasal 11 Kode Etik Kedokteran, mewajibkan seorang dokter untuk merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien karena kepercayaan yang telah diberikan kepadanya bahkan setelah pasien itu meninggal dunia. Pasal 11 ini dikaitkan dengan sumpah dokter yang berhubungan dengan rahasia jabatan, bepegang pada sumpah *hipocrates* yang mencantumkan tentang rahasia dokter yang berbunyi :

“saya tidak akan menyebarkan segala sesuatu yang mungkin saya dengar atau mungkin saya lihat dalam kehidupan penderita-penderita, baik pada waktu menjalankan tugas jabatan saya maupun

³¹*Ibid* hal 26

di luar waktu menjalankan tugas jabatan itu, semua itu akan saya pelihara sebagai rahasia”

Umumnya kewajiban seorang dokter untuk merahasiakan hal-hal yang diketahuinya karena jabatannya, berpokok pada norma-norma kesusilaan, norma-norma etik pada perilaku seseorang sehingga kemudian norma-norma etik tersebut diangkat menjadi norma hukum. Norma-norma hukum tersebut dimaksudkan untuk meperkokoh rahasia jabatan.³² Peraturan –peraturan hukum yang mengatur tentang wajib rahasia jabatan dokter yaitu :

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan
- Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 1960 tentang lafal sumpah dokter
- Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1966 tentang wajib rahasia jabatan kedokteran
- Surat Keputusan menteri Kesehatan nomor 434/men.Kes/SK X.1983 tentang berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia bagi para dokter di Indonesia.

KUHP memberikan perlindungan dalam bentuk lain yaitu ancaman pidana bagi profesi-profesi wajib menyimpan rahasia yang membuka rahasia. Pasal 322 KUHP menghendaki adanya kewajiban untuk berdiam diri.

2. Advokat

Pasal 2.12 Kode Etik Advokat Indonesia menyebutkan :

Advokat harus selalu memegang teguh rahasia jabatan tentang apa yang diberitahukan kepadanya oleh klien secara kepercayaan dengan ketentuan bahwa kewajiban menjaga rahasia ini berlangsung terus setelah berakhirnya hubungan advokat dengan klien. Menurut Kode Etik advokat, advokat harus selalu memegang rahasia jabatan yang dipercayakan klien kepadanya. Akan tetapi kiranya rahasia

³² Oemar Seno Adji, 1991, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, (Jakarta ; Erlangga) ,hal 189

jabatan dari seorang advokat bukanlah sekedar ketentuan etik, melainkan merupakan suatu ketentuan hukum yang dapat ditegakkan pada pengadilan pula.³³ Dapat kita ketahui pula, bahwa berdasarkan Pasal 170 KUHP di samping notaris, dokter, petugas agama, advokat memiliki *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) yang membeikan kebebasan pemberian kesaksian bagi mereka yang karena jabatan, harkat, martabat dan pekerjaannya harus menyimpan rahasia. Berdasarkan atas hukum tersebut maka seorang advokat dikualifikasir sebagai pejabat yang diwajibkan menyimpan rahasia karena jabatannya (harkat, martabat dan pekerjaannya) sedangkan rahasia tersebut dipercayakan kepadanya.³⁴

3. Notaris

Dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris dinyatakan bahwa notaris wajib bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sumpah jabatan notaris. Kewajiban memegang teguh rahasia jabatan merupakan syarat yang harus senantiasa dipenuhi untuk menciptakan suasana kepercayaan yang mutlak diperlukan dalam hubungan notaris dengan klien. Dalam sumpah jabatan notaris disebutkan antara lain “bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya “ Jadi Notaris harus merahasiakan tentang akta yang dibuat dihadapannya.³⁵ Notaris tidak diperbolehkan menyalin akta untuk diberikan kepada orang lain yang bukan merupakan pihak dalam akta yang dimaksud. Salinan akta hanya diberikan kepada pihak-pihak dalam akta saja, atau kepada ahli waris dan yang

³³ *Ibid*, hal 28

³⁴ *ibid*

³⁵ A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek*, (Bandung ; Alumni 1983), hal 66

memperoleh hak karenanya.³⁶ isi akta, kalimat-kalimat dalam akta, keseluruhan akta dan semua yang dibicarakan sebagai persiapan untuk membuat akta harus dirahasiakan sebab semua itu dalam rangkaian akta. Rahasia itu tidak dapat dibuka kepada siapapun juga. Notaris merupakan jabatan kepercayaan oleh karena itu notaris berkewajiban untuk merahasiakan dan memegang teguh kepercayaan ini, kewajiban untuk merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya dalam jabatannya tersebut.³⁷

4. Wartawan

Dalam konsep nasional mengenai pers yang bebas dan bertanggungjawab, dengan teori pers mengenai tanggung jawab social, maka pengertian pers yang bertanggung jawab lebih ditujukan kepada etik jurnalistik.³⁸ kode etik Jurnalistik Indonesia memuat beberapa pasal mengenai :

- a. Keperibadian Wartawan Indonesia
- b. Pertanggungjawaban
- c. Cara pemberitaan dan menyatakan pendapat
- d. Hak dan tanggung jawab
- e. Sumber berita
- f. Kekuatan Kode etik

Dalam Pasal 3 ayat (7) Kode Etik Jurnalistik seorang wartawan harus menghargai dan melindungi sumber berita yang nantinya dapat dihubungkan dengan hak tolak yang didasarkan pada Undang-Undang Pokok Pers. Dalam mempertanggungjawabkan akibat pemberitaan di depan hukum, seorang wartawan karena profesinya mempunyai hak tolak yaitu hak untuk menolak mengungkapkan nama dan/atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.³⁹ Hak tersebut dapat digunakan jika

³⁶ Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

³⁷ A. Kohar (b) ., *Op. cit* hal 67

³⁸ Oemar Seno Adji., *Op Cit*, hal 7

wartawan dimintai keterangan oleh pejabat penyidik (jaksa) dan atau diminta menjadi saksi di muka pengadilan. Hak tolak sebagai suatu inovasi dan telah mengangkat ketentuan etik menjadi ketentuan hukum. Dengan menyandarkan pada Pasal 170 KUHAP (didampingi dengan Pasal 120 KUHAP), maka wartawan mempunyai *verschoningsrecht* untuk dibebaskan dari keterangan kesaksian dan dikualifisir sebagai pejabat yang wajib menyimpan rahasia, yang dipercayakan kepadanya.⁴⁰ Wartawan oleh Undang-Undang Pokok Pers dipandang sebagai pejabat yang mempunyai rahasia jabatan, golongan yang karena pekerjaan, jabatan maupun harkat martabat wajib menyimpan rahasia. Masih menurut Oemar Seno Adji, hubungan antar etik dan hukum dari seorang advokat, dikualifisir sebagai pejabat yang menjaga rahasia jabatan yang dipercayakan kepadanya, sepertinya parallel dengan penghormatan dan perlindungan terhadap sumber berita oleh wartawan Indonesia (Pasal 5 ayat (1)) menyatakan bahwa wartawan Indonesia menghargai dan melindungi kedudukan sumber berita .

Tidak semua wajib menyimpan rahasia jabatan mengucapkan sumpah mengenai rahasia jabatannya, Keputusan HR tanggal 21-4-1913 dalam perkara dr. H.A.D memuat ajaran mengenai rahasia jabatan, yang pada intinya bahwa rahasia jabatan berdasarkan atas jabatan yang dilakukan dan tidak atas sumpah yang merupakan pernyataan sepihak. Sumpah tidak penting untuk menentukan apakah seseorang yang melakukan jabatan tertentu adalah wajib menyimpan rahasia jabatan dengan dengan hak tolak yang dimaksud dalam Pasal 146 dan 277 RIB.⁴¹

³⁹ Venantia Sri hadiarianti, *Perlindungan Hukum bagi Profesi Wartawan*.(Dalam Gloria Juris volume 2 Nomor 2 Juli-Desember 1999), hal 87

⁴⁰ Oemar Seno Adji, *Op. Cit*, hal 10

⁴¹ Ko Tjay Sing, *Op. Cit*, hal 27

2.4.4 Teori Rahasia Jabatan

Ko Tjay Sing yang memilih menggunakan istilah rahasia pekerjaan menjabarkan 3 teori mengenai rahasia jabatan, sebagai berikut :

1. Teori Rahasia Mutlak

Dinamakan mutlak (absolut) kalau wajib menyimpan rahasia pekerjaan dalam keadaan apapun, biasa atau luar biasa dan bagaimanapun wajib menyimpan rahasianya. Rahasia wajib tetap disimpan, juga kalau dengan tidak membuka rahasianya harus dikorbankan kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh rahasia pekerjaan. P.C.H Broudel mencontohkan seperti yang dikutip oleh Ko Tjay Sing dokter adalah orang kepercayaan kepada siapa orang karena secara banyak atau sedikit, terpaksa mempercayakan rahasianya yang tidak diberitahukan kepada orang lain. Kewajiban merahasiakan tersebut adalah mutlak tanpa kecuali. Seluruh masyarakat berkepentingan bahwa setiap warganya dapat minta pertolongan dokter dengan kepastian bahwa ia dapat mempercayakan rahasianya kepada seorang, yang dengan dalih apapun tidak akan mengkhianatinya. Konsekuensi dengan membukarahasia adalah bahwa kepercayaan penuh pada para dokter akan dirong-rongi yang akan mengakibatkan kerugian besar pada masyarakatnya.

2. Teori Rahasi Nisbi

Dinamakan nisbi (relatif) kalau wajib penyimpanan rahasia dapat atau harus membuka rahasianya kalau dengan menyimpan rahasianya harus dikorbankan kepentingan –kepentingan yang dianggap lebih besar. Dengan demikian kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan harus dibandingkan dengan satu dengan yang lain. Yang dianggap lebih besar harus dilindungi, yang lain harus dikorbankan.

3. Teori yang hendak menghapuskan rahasia pekerjaan

Kebalikan ajaran rahasia mutlak adalah ajaran yang secara prinsipil menolak seratus persen tiap pengakuan rahasia pekerjaan. Menurut

teori ini hak mengundurkan diri bagi orang-orang dengan pekerjaan kepercayaan harus dicabut.

2.4.5 Rahasia Jabatan Notaris

Baik sumpah jabatan Notaris maupun kode etik Notaris, keduanya memuat tentang rahasia jabatan yang dimiliki oleh Notaris. Seperti dituangkan di atas, Notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib untuk menjaga rahasia yang dipercayakan orang yang menggunakan jasa Notaris kepadanya. Sama halnya dengan profesi advokat, rahasia jabatan tidak sekedar merupakan ketentuan etik, melainkan pula menjadi dasar hukum yang memberikan *verschoningsrecht*. Pasal 170 KUHP, Notaris karena jabatan, harkat martabat dan pekerjaan wajib menyimpan rahasia, dibebaskan dari kesaksian.

Baik menurut Pasal 322 KUHP, maupun menurut pasal 146 HR dan 227 RIB, ada kategori-kategori orang yang karena jabatan atau pekerjaannya dianggap sebagai wajib peyimpan rahasia. Dalam pasal 322 KUHP diberikan sanksi pidana terhadap mereka dari kategori-kategori tersebut yang dengan sengaja membuka rahasia itu, sedangkan menurut pasal 146 HIR dan 227 RIB mereka boleh menolak untuk memberi kesaksian mengenai rahasia tersebut.⁴²

Pasal 322 KUHP berbunyi :

1. Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan pencahariannya, baik yang sekarang, maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak enamratus rupiah.
2. Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu.

Membocorkan rahasia dikaitkan dengan hukum, dapat didasarkan pada Pasal 322 KUHP dan Pasal 1909 KUHPerdada dan bahkan apabila terdapat unsur

⁴²*ibid*, hal 4

pencemaran nama baik dapat dilihat pada pasal-pasal perbuatan melawan hukum dalam KUHPerduta.

Oemar Semo adji berpendapat bahwa ketentuan pidana dalam pasal 322 KUHP yang memidana mereka dan membocorkan rahasia (di Belanda setelah tahun 1967) menjadi melanggar rahasia “*openbaring van geheimen*” menjadi “*schending van geheimen*”, dalam BW dimasukan dalam Pasal 1365 BW mengenai ganti kerugian karena melakukan suatu perbuatan melawan hukum “*onrechtmatige daad*”⁴³.

Diketahui bahwa kewajiban untuk menyimpan rahasia pekerjaan ataupun rajasia jabatan, harus memenuhi persyaratan :⁴⁴

1. Harus ada suatu kewajiban menyimpan rahasia karena pekerjaan ataupun jabatan dan harkat-martabat ;
2. Hal ini mengenai pengakuan dipercayakan kepada penyimpan rahasia ;
3. Apa yang disampaikan harus mempunyai sifat rahasia.

Masyarakat pada umumnya maupun masyarakat dalam dunia usaha membutuhkan seorang (*figure*) yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai yang tandatangannya serta segala (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasehat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar atau unimpeachable*) yang tutup mulut dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindungi di hari-hari yang akan datang. Jika seorang advokat membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka seorang notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu.⁴⁵

Notaris hanya dapat melakukan pekerjaan dengan baik dan hanya dapat memberikan bantuan sebaik-baiknya dan secara optimal , kalau kepadanya diberikan kepercayaan penuh oleh peminta bantuan dan yang disebut terakhir ini

⁴³ Oemar Seno Adji, *Op. Cit*, hal 186

⁴⁴ *Ibid*, hal 46

⁴⁵ Tan Thong Kie , *Studi Notariat Buku I*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve 2000), hal 162

memberitahukan segala sesuatu yang ada hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kesulitannya kepada pihak yang diminta bantuan dan menjawab segala pertanyannya.

Undang-undang memberikan jaminan-jaminan bahwa rahasia mereka tidak akan diumumkan baik diluar maupun di muka pengadilan. Jaminan pertama diberikan dalam Pasal 322 KUHP yang mengancam hukuman penjara atau denda wajib penyimpan rahasia. Jaminan kedua terdapat untuk perkara perdata dalam Pasal 146 HIR (dan dalam Pasal 1909 ayat (3) BW) dan untuk perkara pidana dalam Pasal 277 RIB, dalam pasal-pasal mana kepada para wajib penyimpan rahasia tersebut, diberikan hak untuk sebagai saksi atau ahli menolak memberikan keterangan kepada pengadilan tentang fakta-fakta yang diketahui karena pekerjaannya.

Pembuat undang-undang melindungi rahasia jabatan karena dianggap sebagai kepentingan masyarakat yang dianggap lebih besar daripada kepentingan peradilan untuk menemukan “kebenaran materill”.

Perlindungan rahasia jabatan diberikan oleh undang-undang karena sifat-sifat istimewa dari masing-masing jabatan kepercayaan, yang menghendaki bahwa yang melakukan jabatan itu diwajibkan tidak memberitahukan kepada orang lain hal-hal yang mereka ketahui karena jabatannya.

2.5 Pelanggaran Rahasia Jabatan Notaris

2.5.1 Sanksi Pidana

Apabila seorang notaris membuka rahasia jabatan yang di amanatkan padanya, maka kepadanya diberikan sanksi dengan pidana berdasarkan : Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- a) Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang, maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp. 600,- (enam ratus).
- b) Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu.

2.5.2 Sanksi perdata

Apabila akibat dibukanya rahasia seseorang oleh notaris atau karyawan notaris, sehingga menjadi diketahui oleh masyarakat dan mengakibatkan kerugian bagi orang yang bersangkutan, maka notaris tersebut dapat digugat secara perdata berdasarkan : Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

2.5.3 Sanksi menurut Undang-Undang Jabatan Notaris

Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta merupakan salah satu kewajiban notaris. Pelanggaran terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan jabatan dapat mengakibatkan notaris dikenakan sanksi oleh Majelis Pengawas. Notaris, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris antara lain :

- a) Teguran lisan;
- b) Teguran tertulis;
- c) Pemberhentian sementara;
- d) Pemberhentian dengan hormat;
- e) Pemberhentian dengan tidak hormat oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.

2.6 Majelis Pengawas Notaris

Mengingat peranan dan wewenang Notaris sangat penting bagi kehidupan masyarakat, selain kesadaran dari Notaris sendiri untuk menjalankan jabatan dengan baik, diperlukan juga adanya pengawasan terhadap perilaku dan perbuatan Notaris dalam menjalankan jabatannya, baik untuk tujuan preventif dan represif. Maksud dari adanya pengawasan terhadap Notaris itu adalah agar Notaris dalam menjalankan jabatannya selalu berpedoman pada undang-undang yang berlaku, agar tidak menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang

kepada Notaris, membuat suatu akta otentik yang isinya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Adapun fungsi pengawasan yang diperlukan Notaris sebagai Pejabat Umum adalah sebagai berikut :

a. Fungsi Preventif

Dilakukan oleh Negara sebagai pemberi kekuasaan dan wewenang yang dilimpahkan pada instansi pemerintah.

b. Fungsi Represif

Dilakukan oleh organisasi profesi Notaris yang mengacu pada Peraturan Jabatan Notaris dan peraturan lainnya serta kode etik Notaris.

Notaris yang menjalankan profesi, wajib tunduk pada suatu peraturan yang bersifat internal yang berlaku dalam suatu organisasi profesi tertentu. Selain itu, Kode Etik Notaris/Profesi juga berperan penting, karena beberapa alasan sebagaimana disebutkan dibawah ini :

- a. Kode Etik profesi dapat menjadi sarana kontrol sosial. Kode Etik profesi memberikan semacam kriteria bagi anggota kelompok profesi dan membantu mempertahankan pandangan para anggota lama terhadap prinsip profesional yang telah ditetapkan. Kompleksitas dan spesialisasi masyarakat telah mempersulit untuk menentukan apakah seorang anggota kelompok melaksanakan kewajibannya atau tidak memenuhi kewajibannya.
- b. Kode Etik profesi mencegah pengawasan atau campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh masyarakat melalui beberapa agen pelaksanaannya. Konflik antara pengaturan oleh hukum dengan keinginan para anggota profesi dapat terjadi sewaktu-waktu dalam kasus semacam ini ada yang berpendapat bahwa hukum cenderung menjadi negatif, sementara etika menyerahkan penyandang profesi pada cita-cita yang telah digariskan bersama.
- c. Kode Etik profesi penting untuk pengembangan patokan kehendak yang lebih tinggi. Kode etik ini dasarnya adalah sesuatu perilaku yang sudah dianggap benar dan berdasarkan metode prosedur yang

benar pula. Jadi, Kode Etik dimaksudkan untuk mencegah kesalahpahaman dan konflik, baik secara internal diantara anggota kelompok maupun secara eksternal dengan yang bukan anggota kelompok.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap Notaris, maka Robert D. Khorn berpendapat mengenai pentingnya Kode Etik Profesi untuk melindungi anggota kelompoknya. Robert D. Khorn menyatakan bahwa ada 5 (lima) tahap perkembangan yang memberikan gambaran tentang kecenderungan profesi, yaitu⁴⁶:

- a. Tahap pertama : Kode Etik organisasi dimaksudkan untuk melindungi anggota-anggotanya dalam rangka menghadapi persaingan yang tidak jujur dan untuk mengembangkan profesi yang sesuai dengan cita-cita masyarakat ;
- b. Tahap kedua : Hubungan antara anggota adalah sesuatu yang dianggap penting, santun dan harus dijaga dengan baik di antara anggota yang satu dengan yang lainnya dalam profesi yang sama;
- c. Tahap ketiga : Dengan Kode Etik Organisasi, maka semua anggota berada dalam ikatan yang kuat. Ini dimaksudkan agar tidak terjadi campur tangan pihak luar atau untuk melindungi Notaris terhadap pemberlakuan hukum yang dirasakan tidak adil ;
- d. Tahap ke-empat : Agar praktek pengembangan profesi sesuai dengan cita-cita para anggota harus memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai ;
- e. Tahap kelima : Adalah tahap orang-orang yang memandang penting adanya hubungan antara sebuah profesi dengan pelayanan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat umum.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris, pembinaan dan pengawasan Notaris dilakukan oleh Pengadilan Negeri setempat di wilayah kerja Notaris tersebut. Setelah berlakunya UUJN pembinaan dan pengawasan Notaris secara yuridis dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menteri Hukum dan HAM). Namun dalam pelaksanaan atau pengawasan tersebut, Menteri

⁴⁶ Robert D. Khorn, *The Significance of The Professional Ideal*, (The Annals, Philadelphia, 1992), hal 101

membentuk Majelis Pengawas untuk menindaklanjuti Pasal 81 UUJN, Menkum dan HAM telah mengeluarkan Peraturan menteri Nomor M.02.P.R.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris sebagai landasan hukum pembentukan Majelis Pengawas Notaris. Dengan demikian, Majelis Pengawas Notaris telah memperoleh landasan hukum yang kuat sebagaimana isi dari ketentuan Pasal 81 UUJN.

Majelis Pengawas terdiri dari Majelis Pengawas Pusat (MPP), yang dibentuk dan berkedudukan di ibu kota Negara dan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) yang dibentuk dan berkedudukan di ibu kota Provinsi serta Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang dibentuk dan berkedudukan di Kabupaten Kota.

Majelis Pengawas beranggotakan 9 (Sembilan) orang, terdiri dari unsur pemerintah 3 (tiga) orang, unsur organisasi Notaris 3 (tiga) orang, dan unsur ahli atau akademisi 3 (tiga) orang. Dengan demikian, Majelis Pengawas bukan merupakan subordinasi Organisasi Notaris, melainkan lembaga yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris atau merupakan kepanjangan tangan dari Menkum dan HAM. Oleh karena itu, kekhawatiran tentang objektivitas anggota Majelis Pengawas yang berasal dari Organisasi Notaris justru akan menghasilkan Keputusan Majelis yang lebih komprehensif dan realistis, karena 3 (tiga) orang Notaris yang ada dalam Majelis Pengawas itu cukup memahami budaya profesi di lingkungan Notaris. Selain itu, penunjukan mereka oleh Organisasi Notaris dalam Majelis Pengawas itu juga diseleksi dengan ketat, sehingga hanya Notaris yang telah teruji integritas pribadi dan kemampuannya serta memiliki sikap independen dan dedikasi pada organisasi yang tinggi, baru memenuhi persyaratan diangkat/ditunjuk sebagai anggota Majelis Pengawas.

Ketentuan Pasal 67 UUJN sampai dengan Pasal 81 UUJN mengatur mengenai Majelis Pengawas yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan jabatan Notaris, yang terdiri dari :

a. Majelis Pengawas Pusat (MPP)

MPP dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara, yang berwenang memanggil Notaris untuk di-sidang dan memberikan sanksi kepada Notaris yang melanggar pada tingkat banding.

Selanjutnya MPP wajib menyampaikan laporan kepada Menteri terkait dengan keputusan yang dibuat dan diteruskan kepada MPW dan MPD serta organisasi Notaris.

b. Majelis Pengawas Wilayah (MPW)

Tugas dan wewenang MPW terbatas pada tingkat wilayah atau ibukota provinsi. Adapun tugas utama MPW adalah memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat. Keputusan teguran dari MPW bersifat final tetapi untuk *skorsing* dan pemecatan dapat diajukan banding.

c. Majelis Pengawas Daerah (MPD)

MPD mempunyai tugas pengawasan di tingkat Kabupaten atau Kota, sebagaimana wewenang dan kewajiban MPP dan MPW. MPD berwenang pula menyelenggarakan sidang dan pemeriksaan terhadap Notaris yang diduga melanggar Kode Etik Notaris dengan kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada MPW .

Pasal 66 UUJN mengatur pula kewenangan khusus dari MPD yang menyatakan bahwa untuk mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang diletakkan pada minuta akta, atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya, atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris oleh penyidik, penuntut umum atau hakim harus mendapat persetujuan dari MPD.

Dalam hal pemanggilan Notaris sebagai tersangka, maka sebelum persetujuan pemeriksaan diberikan, MPD Notaris terlebih dahulu mendengar keterangan dari Notaris yang bersangkutan, penyidik dan meminta pendapat Dewan Kehormatan bila diperlukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 huruf d Kode Etik Notaris. Dalam hal pengambilan fotokopi minuta akta dan dalam hal Notaris dipanggil sebagai saksi, maka sebelum persetujuan pengambilan dan atau pemeriksaan diberikan, MPD harus terlebih dahulu mendengar keterangan dari Notaris yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Kode Etik Notaris.

Peraturan selanjutnya mengenai proses penyidikan Notaris, baik sebagai tersangka maupun sebagai saksi dibuat antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan INI dan IPPAT, yakni Nota Kesepahaman Nomor 01/MOU/PP-INI/V/2006 tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum (selanjutnya akan disebut dengan Nota Kesepahaman). Nota Kesepahaman pada dasarnya mengatur mekanisme atau prosedur pemanggilan Notaris oleh pihak Kepolisian untuk memberikan keterangan sehubungan dengan akta yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan.

Dalam lampiran Nota kesepahaman diatur : bahwa pemanggilan Notaris harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh penyidik dan pemanggilan Notaris tersebut harus sudah memperoleh persetujuan dari Majelis Pengawas. Surat pemanggilan tersebut juga harus jelas mencantumkan alasan pemanggilan, status pemanggilan sebagai saksi atau tersangka, waktu dan tempat serta pelaksanaannya.

Minuta akta yang disimpan oleh Notaris adalah arsip negara. Oleh karena itu, Minuta akta itu ditafsirkan atau mempunyai berkedudukan sebagai arsip Negara. Sehingga melekat sifat rahasia jabatan pada akta yang dibuat oleh Notaris tersebut. Wujud penyitaan hendaknya tidak terbatas pada dibolehkannya penyidik menyalin dan mengfotokopi Minuta Akta, dan bukan menyita atau mengambil secara fisik Minuta Akta Notaris yang bersangkutan.

2.7 Tinjauan Tentang Hak Ingkar

2.7.1 Pengertian Hak Ingkar

Hak berarti kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan undang-undang dan aturan, atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu.⁴⁷ Ingkar berarti tidak menepati, atau tidak menurut.⁴⁸ Hak ingkar artinya suatu kewenangan kekuasaan untuk tidak menepati atau untuk tidak menuruti suatu undang-undang atau aturan, karena hak ingkar merupakan hak

⁴⁷ Pusat Bahasa departemen Pendidikan Nasional, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, cet 3 (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), hal 382

⁴⁸ *Ibid*, hal 433

maka seseorang dapat memilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan haknya.

Yang menjadi dasar filosofi hak ingkar bagi jabatan-jabatan kepercayaan terletak pada kepentingan masyarakat, agar apabila seseorang yang berada dalam keadaan sulit, dapat menghubungi seseorang yang berada dalam keadaan kesulitan, dapat menghubungi seseorang kepercayaan untuk mendapatkan bantuan yang dibutuhkannya di bidang yuridis, medis atau kerohanian dengan keyakinan bahwa ia akan mendapat nasehat-nasehat, tanpa yang demikian itu akan merugikan baginya.⁴⁹

Hak ingkar (*verschoningsplicht*) dapat ditemukan dalam Pasal 1909 ayat 3(e) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

“ Segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.”⁵⁰

Pengertian hak ingkar juga terdapat dalam Pasal 277 ayat (1) RIB (HIR) yang berbunyi :

“Orang –orang yang diwajibkan menyimpan rahasia karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya yang sah, dapat meminta, mengundurkan diri dari memberikan kesaksian, akan tetapi hanya mengenai hal yang diketahui dan dipercayakan kepadanya itu saja”⁵¹

Dalam Pasal 170 ayat (1) KUHAP menyatakan :

“Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari

⁴⁹ G.H.S Lumban Tobing, *op. cit*, hal 121

⁵⁰ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R Tjitrosudibio, cet 8, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1976), psl 1909 ayat (3)

⁵¹ Indonesia, *Regelemen Indonesia yang diperbaharui*, diterjemahkan oleh M. Karjadi, (Bogor : Politela, 1985) ps 277 ayat (1).

kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.”

2.7.2 Pengertian Kewajiban Ingkar

Kewajiban berasal dari kata wajib yaitu harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan), sudah semestinya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, keharusan.⁵² Kewajiban ingkar artinya tidak boleh tidak dan seharusnya melakukan pengingkaran tanpa pilihan lain. Karena kewajiban ingkar merupakan kewajiban maka seseorang tidak boleh tidak harus melakukan tanpa pilihan lain.

Selama ini hak ingkar dianggap dapat digunakan atau tidak digunakan, maka seorang Notaris yang karena jabatannya diminta untuk memberikan kesaksian berpikir bahwa hak ingkar adalah hak maka ia dapat saja menggunakan haknya atau tidak menggunakan haknya. Padahal dari semua undang-undang yang ada tersebut dapat kita lihat bahwa dalam pengingkaran itu tidak disebut sebagai hak ataupun kewenangan, tetapi itu adalah kewajiban :

- 1) Pasal 1909 ayat (3) huruf e Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berbunyi : “segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian” ayat ini tidak menyebutkan hak tetapi kewajiban.
- 2) Pasal 277 ayat (1) RIB (HIR) berbunyi : “Orang-orang yang diwajibkan menyimpan rahasia karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya yang sah, dapat meminta, mengundurkan diri dari memberikan kesaksian, akan tetapi hanya mengenai hal yang diketahui dan dipercayakan kepadanya itu saja”. Ayat ini menyatakan “yang diwajibkan” bukan “yang diberi hak”.
- 3) Pasal 170 KUHP menyatakan : “Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan

⁵² Ibid, hal 1266

sebagai saksi yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.” Ayat ini menyebutkan “diwajibkan”.

- 4) Pasal 16 ayat (1) huruf (e) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bagian kedua tentang kewajiban dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban “merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentuka lain.”

Jelas dari kutipan pasal dan ayat undang-undang tersebut diatas, disebutkan bahwa Notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan akta dan tidak disebutkan Notaris berhak merahasiakan.

Beberapa Notaris menyatakan bahwa hak ingkar itu sebenarnya adalah kewajiban ingkar, Bahwa instrument untuk ingkar bagi Notaris ditegaskan sebagai salah satu kewajiban Notaris yang tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris sehingga kewajiban ingkar untuk Notaris melekat pada tugas jabatan Notaris. Sebagai suatu kewajiban harus dilakukan berbeda dengan hak ingkar, yang dapat dipergunakan atau tidak dipergunakan, tetapi kewajiban ingkar mutlak dilakukan dan dijalankan Notaris, kecuali undang-undang yang memerintahkan untuk menggugurkan kewajiban ingkar tersebut.

2.7.3 Hubungan dengan Rahasia Jabatan Notaris

Dalam tiap-tiap profesi yang memiliki Hak Ingkar, sebelum menjalankan jabatan selalu dimulai dengan mengangkat sumpah. Salah satu bunyi sumpah antara lain adalah untuk merahasiakan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan jabatan profesi tersebut.

Bunyi lafal sumpah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan akan merahasiakan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan jabatan profesi antara lain :

- Dokter : “...saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan keilmuwan saya sebagai dokter..”

- Notaris : “...bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya..”

Dari berbagai lafal sumpah jabatan tersebut, jelaslah hak ingkar berhubungan dengan rahasia jabatan yakni rahasia yang diperoleh pejabat selama menjalankan jabatannya baik yang minta agar dirahasiakan oleh klien/pasien atau tidak, yakni kewajiban untuk merahasiakan berdasarkan undang-undang

Batas waktu menjaga kerahasiaan tidak ada ketentuan yang mengatur, namun apabila dibandingkan dengan kewajiban menjaga rahasia jabatan sebagaimana diatur dalam Kode Etik Kedokteran, kewajiban menjaga rahasia pasien harus dihormati dokter walaupun pasien telah meninggal dunia.⁵³ Bahkan berdasarkan ilustrasi dari Tan Thong Kie hingga pejabat yang bersangkutan meninggal dunia.

Atas dasar tersebut dapat disimpulkan bahwa kewajiban menjaga rahasia tetap wajib dilaksanakan oleh pejabat sekalipun telah meninggal dunia berdasarkan pepatah “ Biar pecah di perut jangan pecah di mulut “ yang menggambarkan bagaimana rahasia wajib dijaga walaupun sampai harus mengorbankan nyawa sekalipun.

2.8 Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Rahasia Jabatan Notaris dan Implikasi Hukumnya

2.8.1 Analisis hukum rahasia jabatan Notaris terhadap akta yang dibuat oleh Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan diluar Undang-Undang Jabatan Notaris

Akta otentik merupakan dokumen terpenting dalam suatu perbuatan maupun peristiwa hukum. Menurut undang-undang, akta otentik harus dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, Notarislah yang merupakan pejabat umum pembuat akta otentik dan mempunyai kewenangan lainnya yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban

⁵³ Kode Etik Kedokteran Indonesia sebagaimana dimuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 434/Men.Kes/SK/X/19885 tanggal 28 Oktober 1985, Pasal 13.

seseorang. Kekeliruan atas akta Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban.

Sebagai pejabat umum yang memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat secara profesional, maka diperlukan aturan-aturan yang mengatur, membatasi dan juga menuntun Notaris dalam melaksanakan jabatan serta berperilakunya. Namun peraturan-peraturan yang ada tersebut hendaklah bukan hanya sebagai slogan tetapi harus dilaksanakan, dijunjung tinggi serta ditegakkan oleh seluruh Notaris. Dalam kaitan menjaga eksistensi seorang Notaris tetap ada, maka dibutuhkan suatu akta. Kedisiplinan dalam menjalankan norma hukum yang ada yaitu UUJN menjadi hal yang paling utama karena UUJN merupakan batasan utama yang mengatur tentang jabatan Notaris.

Notaris selain berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris juga berpedomana pada Kode Etik Notaris, karena jabatan Notaris dinilai mudah tergelincir pada hal-hal yang merugikan dan melanggar kode etik Notaris. Keberadaan Notaris dipandang sebagai figur yang sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat karena keterangan-keterangan yang tertuang dalam akta Notaris harus dapat dipercaya, diandalkan dan dapat memberikan jaminan sebagai alat bukti yang kuat, dan dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang memerlukan dikemudian hari.

Notaris dalam pengangkatannya di dahului dengan mengucapkan sumpah jabatan berdasarkan agama masing-masing, untuk menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Notaris sesuai dengan amanah. Sumpah yang mengandung dua tanggung jawab, yakni pertama tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sumpah yang diucapkan berdasarkan agama masing-masing, dan yang kedua bertanggung jawab kepada Negara dan masyarakat, karena negara telah memberikan kewenangan kepada Notaris dalam menjalankan sebagian tugas negara dalam bidang Hukum Perdata yaitu dalam pembuatan alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan kepada masyarakat karena masyarakat mempercayakan kepada Notaris untuk mengkonstantir maksud kehendaknya ke dalam bentuk akta dan percaya bahwa

Notaris dapat menyimpan atau merahasiakan segala keterangan yang diberikan di hadapan Notaris baik itu keterangan lisan ataupun tulisan⁵⁴.

Notaris dalam menjalankan profesi dan jabatannya untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, mempunyai kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang demi tercapainya perlindungan dan kepastian hukum. Menurut HABIB ADJIE, kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris yang jika dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris.

Sebagaimana mengenai kewajiban Notaris Pasal 16 ayat (1) huruf (e) UUJN yaitu mewajibkan Notaris sebagai Pejabat Umum untuk merahasiakan akta, maka dalam Kode Etik Notaris yang merupakan peraturan internal anggota kelompok juga mewajibkan Notaris harus bertindak jujur, tidak berpihak dan menjalankan isi Undang-Undang dan Sumpah Jabatan Notaris. Perihal kewajiban Notaris juga diatur dalam pasal 3 Kode Etik Notaris, antara lain :⁵⁵

- a. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik ;
- b. Menghormati dan menjunjung harkat dan martabat jabatan Notaris ;
- c. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan;
- d. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan isi sumpah jabatan Notaris;
- e. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan tidak terbatas pada ilmu hukum dan kenotariatan;
- f. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
- g. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa ke Notarisan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;
- h. Menetapkan 1(satu) kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan jabatannya sehari-hari ;
- i. Memasang 1(satu) buah papan nama di depan/dilingkungan kantornya dengan pilhan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm yang memuat :
 - Nama lengkap dan gelar yang sah

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan HARUN KAMIL, SH., Selaku Notaris/PPAT di Jakarta, jalan Danau Mantana Nomo 10 A, Bendungan Hilir Jakarta Pusat, pada tanggal 21 Mei 2012 .

⁵⁵ Kode Etik Notaris yang terakhir yaitu Kode Etik hasil kongres luar biasa INI di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005

- Tangguk dan Nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris
 - Tempat kedudukan
 - Alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan pun berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan diatas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud;
- j. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan, menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan Perkumpulan.;
- k. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib;
- l. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia;
- m. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan perkumpulan;
- n. Menjalankan jabatan Ntaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di Kantor Notaris, kecuali karena ada alasan-alasan yang sah.;
- o. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan, sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta sellau berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi;
- p. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status social;
- q. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam :
- UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 - Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 - Isi sumpah Jabata Notaris
 - Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.

Kode etik tersebut diatas merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh seluruh anggota. Franz Magnis Suseno mengatakan bahwa setiap pemegang profesi memiliki 2 (dua), yaitu keharusan untuk menjalankan profesi secara bertanggung jawab dan kewajiban untuk tidak melanggar hak-hak orang lain. Kedua kewajiban tersebut terwujud dalam contoh sebagai berikut⁵⁶ :

⁵⁶ Franz Magnis Suseno, *Etika Sosial, Proyek pengembangan Mata Kuliah APTIK*, (Jakarta, 1998), hal 148

- a. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan hasilnya. Seorang profesional wajib menghasilkan sesuatu yang bermutu.
- b. Bertanggung jawab terhadap dampak pekerjaan terhadap kehidupan orang lain.

Pendapat tersebut selaras dengan Kode Etik Notaris yang dalam penjelasan resmi Kode Etik Notaris menyatakan : bahwa seorang Notaris harus memiliki perilaku profesional dengan unsur-unsur sebagai berikut⁵⁷ :

- a. Harus menunjuk pada keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman yang tinggi
- b. Memiliki integritas moral yang berarti, bahwa segala pertimbangan moral harus melandasi tugas-tugas profesional. Pertimbangan moral profesional harus diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, sopan santun dan agama ;
- c. Menunjuk pada kejujuran terhadap para pihak dan diri sendiri
- d. Dalam melakukan tugas jabatan Notaris tidak boleh bersikap materialitis dan diskriminatif
- e. Notaris wajib menjunjung tinggi Kode Etik Notaris.

Merupakan prinsip hukum dan etika bahwa informasi tertentu tidak boleh dibuka, karena sifat kerahasiaannya yang melekat pada informasi tersebut. Informasi rahasia tersebut biasanya timbul dalam hubungan profesional, antara lain :

- a. Rahasia yang timbul dari hubungan antara bank dengan nasabah yang dikenal dengan rahasia bank ;
- b. Rahasia yang timbul dari hubungan antara pejabat pemerintah dengan pemerintah sendiri yang dikenal dengan rahasia jabatan
- c. Rahasia yang timbul dari hubungan akuntan dengan klien
- d. Rahasia yang timbul dari hubungan advokat dengan klien
- e. Rahasia yang timbul dari hubungan dokter dengan pasien

⁵⁷ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, (Kanisius, Yogyakarta, 1995) , hal 159

f. Rahasia yang timbul dari hubungan Notaris dengan klien

Oemar seno Adji mengatakan bahwa kewajiban menyimpan rahasia jabatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :⁵⁸

1. Harus ada sesuatu kewajiban untuk menyimpan rahasia karena pekerjaan ataupun jabatannya dan harkat-martabat
2. Hal ini mengenai pengakuan dipercayakan kepada penyimpanan rahasia
3. Apa yang disampaikan harus mempunyai sifat rahasia.

Sebagai suatu jabatan yang luhur, Notaris terikat pada sumpah jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 4 UUJN. Dalam sumpah jabatan Notaris ditetapkan, bahwa Notaris wajib merahasiakan isi akta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, dan untuk merahasiakan akta dan keterangan tersebut tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris saja ternyata diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan bahwa Notaris yang memberikan jasa pada Bank termasuk pihak yang wajib menyimpan rahasia Bank, sebagai contoh menjaga rahasia terhadap akta-akta yang dibuat antara Bank dan nasabahnya.

Menurut UU Perbankan pasal 40 :

- 1) Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44 A
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) tersebut berlaku juga bagi pihak terafiliasi

Pasal 40 ayat (2) ini menjelaskan bahwa yang wajib menyimpan rahasia bank adalah Bank dan pihak yang terafiliasi. Notaris merupakan salah satu pihak yang terafiliasi karena Notaris membuat akta-akta antara bank dengan nasabahnya dan untuk itu wajib juga menyimpan rahasia bank tersebut. Maka dalam hal ini

⁵⁸ Oemar Seno Adji., *Op.Cit*, hal 28

terdapat benturan antara rahasia bank dan rahasia jabatan notaris. Yang dimaksud dengan pihak terafiliasi adalah ⁵⁹:

- a. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pejabat atau Karyawan bank (bagi bank yang berbentuk Perseroan Terbatas) ;
- b. Anggota Pengurus dan Badan Komisaris, Direksi, pejabat, atau Karyawan bank (bagi bank yang berbadan hukum koperasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku) ;
- c. Pihak yang memberikan jasanya kepada bank yang bersangkutan, termasuk konsultan hukum, akuntan publik ,pengecara,notaris dan lain-lain ;
- d. Pihak yang berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia turut mempengaruhi pengelolaan bank.

Memahami hubungan antara rahasia bank yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Rahasia Jabatan Notaris yang diatur dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tolak ukur yang dapat digunakan yaitu asas *Lex Specialis derogate lex generalis*, dimana UU Perbankan merupakan ketentuan Khusus dan UU Jabatan Notaris merupakan ketentuan Umum. Dalam arti Notaris disini memberikan jasa kepada bank dan wajib juga menyimpan rahasia Bank khususnya untuk akta-akta yang dibuatnya antara bank dengan nasabah. Rahasia Jabatan Notaris disini mencakup isi akta dan keterangan yang diberikan berkaitan dengan pembuatan akta namun jika isi akta dan keterangan yang diberikan berkaitan dengan hubungan nasabah dengan bank maka hal tersebut tunduk terhadap UU Perbankan. Beberapa pengecualian dimana rahasia bank tidak berlaku dan untuk membukanya tidak memerlukan persetujuan tertulis Pimpinan Bank Indonesia diantaranya berkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tindak Pidana pencucian Uang dan Narkotika.

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa Notaris sebagai pemberi jasa kepada Bank harus menerapkan sikap yang dimiliki oleh seorang Notaris

⁵⁹ Zainal Asikin, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hal 53.

dalam rangka menjaga kehormatan, martabat dan tanggung jawab sebagai Notaris, yaitu :

1. Amanah berarti Notaris tersebut haruslah dapat dipercaya dalam menjalankan jabatannya yaitu dengan menuangkan maksud dari keinginan para pihak yang menggunakan jasanya sesuai dengan keinginan dari para pihak tersebut.
2. Jujur yaitu tidak berbohong dan bertindak apa adanya dan tidak menutupi segala sesuatu.
3. Seksama yaitu berhati-hati dan teliti dalam menyusun kalimat demi kalimat didalam akta agar apa yang tertuang dalam akta tersebut benar-benar mewakili kemauan dari para pihak tanpa ada satu pihak pun yang dirugikan .
4. Mandiri yaitu Notaris memutuskan sendiri akta yang dibuat itu berstruktur hukum yang tepat serta dapat memberikan penyuluhan hukum kepada klien.
5. Tidak berpihak yaitu bersikap netral tidak memihak kemanapun, dan berada ditengah antara para pihak
6. Menjaga kepentingan pihak yang terkait, artinya Notaris dalam menjalankan kewajibannya bertindak demi kepentingan kedua belah pihak dan bertindak profesional serta bertanggung jawab.

Didalam praktek, apabila aspek ini terabaikan dalam pembuatan akta, maka Notaris tersebut akan menanggung akibat atas pelanggaran prinsip fundamental yang harus dipenuhi. Mengingat bahwa Notaris sebagai pihak yang terafiliasi juga turut menjaga kerahasiaan Bank maka dapat dikatakan amanah yang telah diberikan oleh pihak Bank terhadap Notaris untuk bisa menjaga akta yang dibuat dan keterangan-keterangan yang didapat oleh Notaris dalam memberikan jasa dan bekerjasama dengan pihak Bank.

2.8.2 Pemanggilan Notaris oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim

Notaris merupakan jabatan kepercayaan dan untuk kepentingan masyarakat, dan oleh karena itu seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya. Sebagai seseorang yang dipercaya, notaris berkewajiban untuk merahasiakan

segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dalam jabatannya sebagai notaris, sekalipun ada sebagian yang tidak dicantumkan dalam akta.

Sebagai perangkat hukum seorang penyidik, penuntut umum, maupun hakim mempunyai kewenangan tertentu dengan jabatannya. Pengertian dari Penyidik, Penuntut Umum, maupun Hakim diatur dalam Pasal 1 KUHAP. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Seorang notaris yang dijadikan sebagai saksi dalam suatu perkara baik perkara perdata maupun perkara pidana, harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah. Berdasarkan ketentuan dari Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, Penyidik, Penuntut Umum, maupun Hakim harus dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk :

1. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan notaris;
2. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atas protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Dengan adanya ketentuan tersebut, untuk kepentingan proses peradilan maka terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah. Hal tersebut menunjukkan adanya kerahasiaan dan bahwa tidak dengan mudah untuk mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atas Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan notaris. Oleh karena itu, kepentingan penyidik dalam mengambil fotokopi Minuta Akta adalah

untuk melihat keabsahan para pihak atau tanda tangan para pihak.⁶⁰ Untuk dapat mengambil fotokopi Minuta Akta atau surat-surat, Penyidik harus terlebih dahulu membuat berita acara penyerahannya. Majelis Pengawas Daerah harus terlebih dahulu mendengar keterangan notaris yang membuat suatu akta yang dijadikan sebagai alat bukti.

Syarat dan Tata Cara Pemanggilan Notaris yang diatur dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.03.HT.03.10 Tahun 2007 menyatakan bahwa : Penyidik, Penuntut Umum, maupun Hakim untuk kepentingan dan kelancaran dalam proses peradilan dapat memanggil notaris sebagai saksi, tersangka, atau pun terdakwa dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah. Permohonan tersebut dengan disertakan tembusannya kepada notaris dan juga permohonan memuat alasan pemanggilan notaris sebagai saksi, tersangka, atau pun terdakwa. Untuk selanjutnya Majelis Pengawas Daerah memberikan persetujuan pemanggilan notaris apabila ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta ataupun Protokol Notaris dalam penyimpanan notaris, serta belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana. Untuk persetujuan tersebut diberikan setelah mendengar segala keterangan dari notaris yang bersangkutan. Jika Majelis Pengawas Daerah tidak memberikan persetujuannya kepada Penyidik, Penuntut Umum, maupun Hakim untuk pemanggilan notaris sebagai saksi, tersangka, atau pun terdakwa apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut. Dalam hal kewenangan Majelis Pengawas Daerah wajib memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan pemanggilan notaris. Apabila jangka waktu tersebut terlampaui, maka Majelis Pengawas Daerah dianggap telah menyetujui pemanggilan tersebut.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan WINANTO WIRYOMARTANI, SH., M.HUM., Selaku Majelis Pengawas Pusat Notaris, Jalan Kopi Nomor 15, Jakarta Pusat, Pada tanggal 03 Mei 2012.

Dalam hal pemanggilan notaris, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia telah bekerja sama dengan pihak Organisasi Profesi Notaris (Ikatan Notaris Indonesia) untuk dapat menegakkan hukum. Kerja sama yang telah dilakukan tersebut telah melahirkan suatu ketentuan yang dinamakan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia yang membahas tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum.

Berdasarkan Nota Kesepahaman (MOU) antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia, maka jelas bahwa untuk menjadi saksi dalam suatu perkara baik perkara pidana maupun perkara perdata, seorang notaris harus mendapatkan persetujuan Majelis Pengawas Daerah dan harus jelas kedudukannya dalam suatu perkara baik sebagai saksi, tersangka, maupun terdakwa terhadap akta yang dibuatnya, serta juga harus jelas kesaksian apa yang diperlukan oleh penyidik.

Selama ada persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah, maka notaris dapat memberikan keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara, dan sebaliknya sebelum adanya persetujuan yang diberikan oleh Majelis Pengawas Notaris, maka notaris tidak dapat memberikan suatu keterangan apapun dalam persidangan . dalam prakteknya setelah diberlakukannya Undang-Undang Jabatan Notaris, diharapkan dapat secara spesifik diatur mengenai pelaksanaan notaris sebagai saksi dalam suatu perkara. Dengan adanya Nota Kesepahaman (MoU) antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia pada tanggal 9 Mei 2006, agar dapat segera disosialisasikan ke seluruh notaris, sehingga dapat direalisasikan dengan baik dan merata.

2.8.3 Analisis hukum Majelis pengawas dan penegakan hukum terhadap rahasia jabatan Notaris

Ditinjau dari aspek teoritis dan praktek peradilan pada hakikatnya Notaris dalam menjalankan jabatannya dilihat dari dimensi dan fundamental, Notaris harus menjalankan jabatan sesuai dengan undang-undang, kode etik, aspek kehati-hatian, kecermatan, kejujuran dan amanah. Apabila aspek ini terabaikan dalam

pembuatan akta, maka Notaris tersebut akan menanggung akibat atas pelanggaran prinsip fundamental yang harus dipenuhinya. Notaris sebagai seorang pejabat mempunyai rahasia jabatan yang wajib dijaga dan dipertahankan oleh Notaris berdasarkan undang-undang.

Notaris juga terikat pada kewajiban yang sama, yaitu merahasiakan isi akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (e) UUJN, yang menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, **notaris berkewajiban merahasiakan akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain.** Di dalam penjelasan Pasal tersebut dikatakan bahwa kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut. **Pasal 322 ayat (1) KUHP** juga menyatakan bahwa, **barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang ia wajib menyimpannya oleh karena jabatan atau pekerjaannya, baik sekarang maupun yang dahulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 600,- (enam ratus rupiah).**

Berdasarkan kedua Pasal yang telah dijabarkan diatas, maka sudah jelas bahwa notaris harus merahasiakan yang berhubungan dengan jabatannya. Notaris berkewajiban untuk merahasiakan isi aktanya, bahkan notaris wajib merahasiakan semua keterangan mulai dari persiapan pembuatan akta hingga selesainya pembuatan suatu akta, kecuali Undang-Undang lain menentukan lain atau rahasia jabatan tidak berlaku bagi orang yang berkepentingan langsung pada akta (pihak dalam akta), para ahli waris atau orang yang mempunyai hak atau dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 UU Jabatan Notaris

Adapun pengecualian dimana Notaris wajib untuk memberikan kesaksian atau mengungkapkan keterangan akta yang telah dibuatnya (melanggar ketentuan rahasia jabatan) apabila berkaitan dengan :

- Pasal 36 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

“Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinan harus menyimpan rahasia⁶¹”

- Pasal 59 Undang-Undang Pengadilan Pajak, yang berbunyi :

“Setiap orang yang karena pekerjaannya atau jabatannya wajib merahasiakan segala sesuatu sehubungan dengan pekerjaan atau jabatannya, untuk keperluan persidangan kewajiban merahasiakan dimaksud ditiadakan.⁶²”

Menurut Munir Fuady, suatu rahasia jabatan dapat dibuka dalam konteks profesi dan Notaris dapat memberitahukan isi akta atau diuraikan, bahwa suatu rahasia jabatan Notaris dapat dibuka apabila memenuhi kategori sebagai berikut⁶³:

- a. Mendapat izin dari para pihak, karena hubungan antara Notaris dengan para pihak adalah hubungan yang setara, sehingga izin untuk membuka rahasia jabatan hanya diberikan berdasarkan persetujuan para pihak ;
- b. Kepentingan umum menghendaki ;
- c. Undang-Undang yang lebih khusus memperoleh dibukanya rahasia jabatan tersebut, misalnya Nota Kesepahaman antara Kepolisian Republik Indonesia dengan INI dan IPPAT.

Sehubungan dengan kewajiban seorang Notaris untuk menjaga rahasia terhadap akta dan keterangan yang diperolehnya maka akan dibahas hubungan dengan upaya penegakan hukum yang dilandasi profesi, jabatan dan kewenangannya sesuai dengan perundang-undangan, Dalam praktek, misalkan

⁶¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU Nomor 14 Tahun 2002, Mencabut Pasal 27 UU Nomor 31 Tahun 1999 *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sebagaimana Telah diubah Dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

⁶² Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pengadilan Pajak*, UU Nomor 14 Tahun 2002, Mencabut UU Nomor 17 Tahun 1997 tentang *Penyelesaian Sengketa Pajak*.

⁶³ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (pidana dan perdata)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal 158

dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai institusi Penegak Hukum paling ditakuti oleh para koruptor bukan oleh Notaris, dalam menjalankan tindakan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan berdasarkan Hukum Acara Pidana (UU Nomor 31 tahun 1999 Jo UU Nomor 20 tahun 2001) telah dilengkapi dengan kewenangan yang sangat luar biasa, yang tidak dimiliki oleh penegak hukum lainnya, diantaranya yaitu melakukan penyadapan, membuka rahasia bank, melakukan penangkapan dan penahanan terhadap siapapun juga yang diduga sebagai pelaku tindak pidana korupsi termasuk setiap penyelenggara Negara bahkan melakukan penggeledahan dan penyitaan, semua itu dilakukan tanpa proses khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam konteks ini para Notaris berhadapan dengan kenyataan bahwa ada kemungkinan Notaris dapat diminta keterangan atau informasi berkaitan dengan akta-kata notaris yang secara substansi memuat materi yang berkaitan dengan “Keuangan Negara” atau “Aset Negara”.

Untuk itu dalam hal ini ada 2 aspek penting yang termuat apabila Notaris dimintai KPK untuk meminta keterangan dari Notaris yaitu :

1. Hak Kebebasan Notaris dalam memberikan keterangan/informasi dalam tahap investigasi (penyelidikan).

Penegakan hukum Pidana termasuk Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, yang dari sudut entitasnya melibatkan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan termasuk KPK, sedangkan dari sudut prosesnya mencakup kegiatan Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan dalam persidangan. Dalam hal penyelidikan (investigasi) yaitu untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa hukum yang diduga sebagai tindak pidana korupsi guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, dimana KPK berwenang untuk mencari keterangan dan barang bukti serta melakukan tindakan hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 jo Pasal 5 Hukum Acara Pidana jo Pasal 12 jo Pasal 39 UU Tindak Pidana Korupsi. Dalam tahap investigasi ini, Kapasitas notaris sebagai narasumber bukanlah sebagai saksi, sehingga Notaris mempunyai Hak kebebasan untuk memberikan

keterangan atau tidak memberikan keterangan, untuk tutup mulut atau tidak berbicara atau tidak menjawab bahkan lebih jauh lagi Notaris mempunyai hak untuk tidak jujur (berbohong), dan dalam hal ini sikap yang wajar karena setiap orang pada dasarnya tidak mau menyalahi dirinya sendiri atau untuk melindungi dirinya sendiri. Sikap demikian merupakan hak sepenuhnya dari seorang yang diminta keterangannya dalam tahap investigasi. Lain hal jika seorang Notaris dipanggil untuk sebagai saksi dalam tahap penyidikan, maka Notaris wajib memberikan keterangan yang sebenarnya (jujur) sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dalam suatu peristiwa hukum., karena saksi wajib mengucapkan sumpah di muka persidangan, kecuali secara limitative sumpah juga dapat dilakukan pada saat memberikan keterangan dihadapan penyidik dengan berbagai alasan sehingga tidak memungkinkan untuk hadir dimuka persidangan atau sebab-sebab lainnya yang sah. Jika saksi memberikan keterangan palsu atau tidak benar, maka dapat dikenakan Pasal 242 KUHP yang berbunyi :

- (1) Barang siapa dalam hal dimana undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan diatas sumpah.....dengan sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah baik lisan atau tulisan olehnya sendiri atau kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun”
- (2) Jika keterangan palsu diatas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka...dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

2. Aspek Normatif menyangkut rahasia jabatan Notaris dan prosedur khusus dalam pemeriksaan notaris.

Notaris sebagai Pejabat Umum, oleh Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, diwajibkan untuk menyimpan rahasia jabatannya dan hal ini dituangkan dalam beberapa pasalnya, yaitu :

1. Pasal 4 ayat 2 UUJN (tentang sumpah jabatan), berbunyi :
“Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.”
2. Pasal 16 ayat 1 huruf (e) UUJN, berbunyi : “Dalam menjalankan jabatannya notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala sesuatu keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali UU menentukan lain.”

Selain pengaturan tentang rahasia jabatan, UUJN memberikan privilege atau prosedur khusus dalam mekanisme penegakan hukum terhadap Notaris sebagaimana diuraikan dalam Pasal 66 UUJN, yang berbunyi :

“untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang :

- a. Mengambil fotocopy minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris.
- b. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.”

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Notaris hanya dapat membuka rahasia jabatan sepanjang UU lain mengatur lain, atau memberikan pengecualiannya, sedangkan tindakan proses peradilan atau dalam proses penyidikan, penuntutan atau

persidangan, pemeriksaan terhadap Notaris hanya dapat dilakukan persetujuan oleh Majelis Pengawas Daerah.

Rahasia jabatan Notaris dan prosedur khusus yang diatur dalam UUJN tidak berlaku bagi KPK dalam menjalankan tindakan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntut terhadap Notaris berkaitan dengan pelaksanaan jabatannya.

Di dalam memecahkan problema dari contoh di atas terlebih dahulu perlu disadari beberapa pokok pemikiran sebagai berikut :

1. Kewajiban untuk hadir memenuhi panggilan sebagai saksi didepan badan pengadilan merupakan kewajiban setiap warga/anggota masyarakat, yang apabila dengan sengaja dilanggar akan merupakan tindak pidana di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. *Immunitas* hukum diberikan pada kewajiban untuk menolak memberikan keterangan yang menyangkut rahasia jabatannya, yang oleh undang-undang dan peraturan lain dilindungi. *Immunitas* tersebut diwujudkan dengan adanya hak ingkar atau mengundurkan diri sebagai saksi sepanjang menyangkut keterangan- keterangan yang demikian sifatnya.
2. Sebagai pejabat umum yang menjalankan *service* publik dibidang pelayanan jasa hukum, terhadap kesalahan Notaris perlu dibedakan antara kesalahan yang bersifat pribadi (*fautepersonelle* atau *personal fault*) dan kesalahan di dalam menjalankan tugas (*faute de serive* atau *in service fault*).

Terhadap kesalahan yang bersifat pribadi, maka Notaris adalah sama seperti warga masyarakat biasa yang dapat diminta dan dituntut pertanggungjawabannya, sehingga suatu hak yang demikian kepadanya berlaku mekanisme perlindungan hukum yang sama bagi seorang warga masyarakat biasa, tetapi terhadap kesalahan yang berkaitan dengan tugas pekerjaannya atau hasil pekerjaannya, maka *otentisitas* akta-aktanya tetap dijamin, namun terhadap Notaris tetap diberi perlindungan hukum yang berbeda mekanismenya dengan anggota masyarakat

biasa. Organ atau badan yang dianggap lebih mengetahui tentang seluk-beluk dan praktek profesi yang benar adalah organisasi profesi Notaris sendiri. Maka adalah bijaksana apabila pelanggaran profesional yang dilakukan oleh Notaris hendaknya terlebih dahulu diperiksa dan ditentukan oleh organisasi profesi, sebelum dapat ditentukan apakah pelanggaran yang bersangkutan adalah bersifat pribadi atau pelanggaran berupa rambu-rambu pengawasan profesionalisme.

Dengan demikian akan terdapat rasa tenang dan tentram serta jaminan perlindungan hukum terhadap Notaris di dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum. Baginya akan terjamin bahwa segala tindakan penangkapan, penahanan ataupun pemeriksaan di pengadilan itu dilaksanakan sesudah ada pemeriksaan dan penelitian secara profesional oleh organisasi profesinya (yang dapat juga menjatuhkan sanksi-sanksi administratif yang bersifat indisipliner berdasarkan etika dan moral).

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh Pemerintah, karena Notaris diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka pengawasan terhadap notaris juga dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Majelis Pengawas secara berjenjang yaitu Majelis pengawas Daerah/Wilayah/Pusat sesuai dengan ketentuan dalam UUJN.

Majelis Pengawas sebagai kepanjangan tangan dari Menteri mempunyai tanggung jawab membina dan mengawasi notaris di Indonesia sesuai amanat UUJN pasal 1 angka 6. Fungsi Majelis Pengawas adalah mengawasi tingkah laku dan perilaku notaris, selain mengawasi perbuatan hukum para notaris. Jadi kalau notaris melanggar perundang-undangan yang memiliki kewenangan untuk menindak notaris disamping aparat penegak hukum juga Majelis Pengawas Notaris. Oleh karena itu perlu dibuat batasan yang jelas, mana yang menjadi kewenangan penegak hukum, dan mana yang menjadi kewenangan Majelis Pengawas.

Fungsi pembinaan dalam pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah sesuai pasal 70 huruf a UUJN dalam bentuk menyelenggarakan

sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris dan pasal 70 huruf b UUJN melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris secara berkala dalam satu tahun atau setiap saat jika diperlukan. Dengan demikian diharapkan dapat memperkecil bahkan menghilangkan kesalahan dalam perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris.

Pengawasan juga harus mengandung unsur perlindungan khususnya berkaitan dengan azas praduga tidak bersalah dan posisi Notaris sebagai pejabat umum yang sedang melaksanakan tugas negara. Apabila terjadi proses hukum kepada pejabat Notaris seharusnya dilaksanakan sesuai tata cara dan prosedur yang etis sebagaimana amanat pasal 66 UUJN, dimana Majelis Pengawas Daerah tidak serta merta memberikan ijin pemeriksaan, namun harus mengedepankan asas praduga tak bersalah

Notaris juga merupakan jabatan kepercayaan, karena notaris dipercaya memegang rahasia para pihak dan menjaga minuta akta yang merupakan dokumen negara. Sebagai pejabat yang dipercaya hendaknya notaris mempunyai perilaku yang bisa dipercaya dan dapat menjaga kepercayaan yang diberikan oleh para pihak penghadap. Oleh karena itu, para pejabat yang mengemban profesi kepercayaan wajib merahasiakan semua hal yang diberitahukan klien kepadanya dalam kapasitas jabatannya tersebut.

Dengan demikian, dalam proses pengawasan dan pemeriksaan kepada notaris, para pihak harus memperhatikan etika profesi. Tanpa alasan yang kuat pengawas maupun pemeriksa tidak bisa mendesak notaris untuk mengatakan segala sesuatu yang menjadi bagian dari amanat yang dipercayakan klien dan masyarakat kepadanya.

Tujuan dari pengawasan terhadap notaris agar para notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris, demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat, karena notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri notaris sendiri, tapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.

Betapapun ketatnya pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris, tidak mudah untuk melakukan pengawasan, hal ini kembali kepada Notaris sendiri dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab dalam tugas jabatannya mengikuti atau berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan tidak kalah pentingnya, yaitu peranan masyarakat untuk mengawasi dan senantiasa melaporkan tindakan Notaris yang dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepada Majelis Pengawas Notaris setempat.

Dalam melakukan tugasnya seorang Notaris wajib melaksanakan jabatannya dengan penuh tanggungjawab. Notaris sebagai wakil negara bertanggungjawab penuh kepada pemerintah dan bertanggungjawab pada profesinya sebagai Notaris. Tanggungjawab Notaris meliputi :

a. Tanggungjawab Moral

Bahwa seorang Notaris harus patuh setia kepada negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasarnya, menghormati semua pembesar-pembesar hakim pengadilan dan pembesar-pembesar lainnya, menjalankan jabatannya dengan jujur, seksama dan tidak berpihak, menepati dengan teliti semua peraturan bagi jabatan notaris yang sedang berlaku atau yang akan ada, merahasiakan serapat-rapatnya isi akta selaras dengan ketentuan peraturan-peraturan, untuk mendapatkan pengangkatan langsung atau tidak langsung dengan nama atau kilah akal apapun juga tidak pernah memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun juga. Sehingga dalam tanggungjawab moral ini, notaris bertanggungjawab terhadap masyarakat.⁶⁴

b . Tanggungjawab terhadap Kode Etik

Bahwa seorang Notaris yang melakukan profesinya harus berperilaku profesional, berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat

⁶⁴ G.H.S Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hal 237-238

kehormatan Notaris dan berkewajiban menghormati rekan dan saling menjaga dan membela kehormatan nama baik korps atau organisasi. Sebagai profesi notaris, ia bertanggungjawab terhadap profesi yang dilakukannya, dalam hal ini kode etik profesi.⁶⁵

c. Tanggungjawab Hukum

Tanggungjawab ini meliputi :

1. Tanggungjawab Pidana

Tanggungjawab pidana dari pegawai, bagian terbesar diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu dalam buku II Titel XXVIII pasal 413-437 mengenai kejahatan jabatan dan buku III Titel VIII pasal 552-559 mengenai pelanggaran jabatan. Pelanggaran jabatan ini tidak berarti pelanggaran dari aturan jabatan, melainkan merupakan beberapa perbuatan pidana yang tersebut dalam KUHP.

2. Tanggungjawab Perdata

Tanggungjawab perdata yaitu tanggungjawab pegawai untuk kerugian yang dapat dinilai dengan uang, yang ditimbulkan olehnya dalam melakukan tugasnya, baik kerugian itu pada pemerintah sendiri maupun pada pihak ketiga.


3. Tanggungjawab Administratif

Tanggungjawab administratif adalah tanggungjawab pegawai yang tidak memenuhi kewajiban di dalam dinas. Pejabat ditempatkan dibawah disiplin jabatan. Pelanggaran disiplin jabatan dapat mengakibatkan hukuman jabatan, bahkan

⁶⁵Ignatius Ridwan widyadharma, *Hukum Profesi tentang Profesi hukum*, (semarang, CV : Ananta, 1994), hal 133

pemberhentian dari jabatan. Peraturan disiplin adalah suatu peraturan yang memuat keharusan, larangan, dan sanksi, apabila keharusan tidak dituruti atau larangan dilanggar.

Sehingga apabila notaris melalaikan tanggungjawabnya dalam menjalankan tugas jabatan, maka ia harus dapat mempertanggungjawabkan secara moral, etis, dan hukum kepada masyarakat.



BAB III

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis sebagaimana telah disampaikan dalam bab-bab sebelumnya dengan menggunakan metodologi yang mengedepankan pengamatan yang mendalam terhadap literature kepustakaan, maka kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang dimunculkan adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pasal 4 dan Pasal 16 ayat (1) huruf e, bahwa Notaris memiliki kewenangan dan kewajiban menyimpan rahasia jabatan mengenai akta dan segala keterangan yang diperolehnya dalam pembuatan akta. Dan untuk merahasiakan isi akta dan keterangan tersebut tidak hanya diatur dalam UUJN saja, juga diatur dalam undang-undang lain yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa Notaris yang memberikan jasa pada Bank termasuk pihak yang wajib menyimpan rahasia Bank, sebagai contoh menjaga rahasia terhadap akta-akta yang dibuat antara Bank dan Nasabahnya. Pasal 40 ayat (2) UU Perbankan menjelaskan bahwa yang wajib menyimpan rahasia bank adalah Bank dan pihak terafiliasi. Notaris yang memberikan jasa kepada Bank merupakan salah satu pihak yang terafiliasi karena Notaris membuat akta-akta antara bank dengan nasabahnya dan untuk itu wajib juga menyimpan rahasia bank tersebut. Memahami hubungan antara rahasia bank yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Rahasia Jabatan Notaris yang diatur dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris parameter yang digunakan yaitu asas *Lex Specialis derogate lex generalis*, dimana UU Perbankan merupakan ketentuan Khusus dan UU

Jabatan Notaris merupakan ketentuan Umum. Rahasia Jabatan Notaris disini mencakup isi akta dan keterangan yang diberikan berkaitan dengan pembuatan akta namun jika isi akta dan keterangan yang diberikan berkaitan dengan hubungan nasabah dengan bank maka hal tersebut tunduk terhadap UU Perbankan.

2. Seorang Notaris tidak diperbolehkan membuka isi (rahasia) akta yang dibuatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (e) UUJN yang menyatakan Notaris berkewajiban merahasiakan akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Adapun pengecualian dimana Notaris wajib untuk memberikan kesaksian atau mengungkapkan keterangan akta yang telah dibuatnya (melanggar ketentuan rahasia jabatan) apabila berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sebagai peraturan yang lebih khusus mengalahkan peraturan yang lebih umum. Terhadap Notaris yang terkait pemanggilan untuk mengungkapkan isi akta yang telah dibuatnya dimuka persidangan tindak pidana korupsi ataupun persoalan pajak, Notaris bersangkutan tidak dapat dikenakan sanksi terhadap jabatannya yang tersebut dalam Pasal 4 ayat (2) Jo Pasal 16 ayat (1) huruf (e) Jo Pasal 54 UUJN, karena kewajiban menyimpan rahasia jabatan tersebut telah digugurkan oleh kepentingan yang lebih tinggi yaitu tindak Pidana Korupsi dan Perpajakan. Dan Notaris yang membuka isi (rahasia) akta mendapatkan perlindungan hukum dari UUJN, Organisasi Notaris serta Majelis Pengawas Notaris berupa izin membuka isi (rahasia) akta yang dibuatnya.

3.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka pada bagian akhir penulis membahas dan mencari solusi atas pokok permasalahan melalui saran-saran yang terurai dibawah ini adalah :

1. Hendaknya bagi semua pihak baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim dapat menghormati, menjunjung tinggi sumpah jabatan, rahasia jabatan, dan hak ingkar yang dimiliki oleh notaris, dan seyogyanya dapat bekerja sama dengan baik dan tetap memegang teguh tentang adanya Kode Etik di setiap profesi tak terkecuali untuk profesi notaris sekalipun. Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan sebagai salah satu upaya untuk menegakkan hukum dan diharapkan juga berdampak positif bagi penegakkan hukum itu sendiri.
2. Sebaiknya dalam memberikan kesaksian terhadap suatu perkara yang melibatkan notaris menjadi saksi di muka persidangan, seorang notaris dapat tetap memegang teguh apa yang tercantum dalam sumpah jabatannya. Dan untuk itu diperlukan suatu jaminan kepastian hukum yang diatur lebih terperinci lagi dalam suatu peraturan perundang-undangan bagi notaris, apabila ia menjadi seorang saksi dalam persidangan agar tetap dapat terlindungi dari segala bentuk sanksi yang diterapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Asikin, Zainal. *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

Adjie, Habib, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung : Refika Aditama, cet 2, 2009.

Adjie, Oemar, Seno. *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Jakarta ; Erlangga 1991.

Andasasmita, Komar. *Notaris I Peraturan Jabatan Notaris, Kode Etik dan Asosiasi Notaris*, Bandung : Ikatan Notaris Indonesia, 1991.

Fuady, Munir. *Teori Hukum Pembuktian (pidana dan perdata)*, Bandung: Citra Aditya Bakti 2006.

Kohar, A , *Notaris Berkomunikasi*, Bandung : Alumni , 1984.

-----, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Bandung Alumni, 1983.

Mamudji, Sri. Et.al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2005.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Notodisoerjo, R. Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia suatu Penjelasan*, Jakarta : CV Rajawali, 1982.

Rahardjo, Stajipto. *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Sinar Baru 1988.

Sing, Ko Tjai, *Rahasia pekerjaan Dokter dan Advokat*, Jakarta : P.T Gramdia, 1978.

Soegondo, R. *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris (sementara)*. Cetakan ke-2, Jakarta : Pradnya Paramita 1982.

Soesanto, R. *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris (sementara)*, Jakarta : Pradnya Paramita,1982.

Sukino, Joko, *Mengkritisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* , Yogyakarta, 2005.

Suseno, Franz Magnis. *Etika Sosial, Proyek Pengembangan Mata Kuliah APTIK*, Jakarta, 1998.

Tim Penyusun Kamus Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, cetakan ke-3 , 1990

Thong Kie, Tan. *Studi Notariat Buku I*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve 2000.

Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cet 5. Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama, 1999

Toedjosaputro, Liliana . *Etika Profesi Notaris. Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta : Bigraf Publishing, 1995.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*, UU No.30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU Nomor 14 Tahun 2002, Mencabut Pasal 27 UU Nomor 31 Tahun 1999 *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sebagaimana Telah diubah Dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 *Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pengadilan Pajak*, UU Nomor 14 Tahun 2002, Mencabut UU Nomor 17 Tahun 1997 *tentang Penyelesaian Sengketa Pajak*.

Kitab Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, cet, 8,, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2004.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wet Boek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet 8, Jakarta : Pradnya Paramita, 1976.

Peraturan Pemerintah

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, PP Nomor 28 tahun 1998, LN No Tahun 1998.

Indonesia, *Regelemen Indonesia yang diperbaharui*, diterjemahkan oleh M. Karjadi, Bogor :Politela, 1985.

Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republic Indonesia tentang Syarat dan Tata Cara pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris*, Permen Hukum dan HAM No. M.01. HT. 03.01 Tahun 2006

Kode Etik

Ikatan Notaris Indonesia. *Kode Etik Notaris*. Bandung : 27 Januari 2005.

